PENGGUNAAN CHATGPT DALAM PEMBUATAN KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN MAQĀṢID SYARĪʿAH

Oleh:

Ghina Aulia Putri Arrofah

NIM: 20421009

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PENGGUNAAN CHATGPT DALAM PEMBUATAN KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN MAQĀṢID SYARĪʿAH

Oleh:

Ghina Aulia Putri Arrofah

NIM: 20421009

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ghina Aulia Putri Arrofah
NIM	: 20421009
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Pengunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqasid Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Ghina Aulia Putri A.

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Penggunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqasid Syariah
Disusun oleh	:	GHINA AULIA PUTRI ARROFAH
Nomor Mahasiswa	:	20421009

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji I	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

TIM PENGUJI SKRIPSI

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 Juli 2024 H
2 Muharram 1446 M

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: No. 447/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 26 Febuari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ghina Aulia Putri Arrofah
Nomor Mahasiswa : 20421009
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : TA 2023/2024
Judul Skripsi : **Pengunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqasid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ghina Aulia Putri Arrofah

Nomor Mahasiswa : 20421009

Judul Skripsi : **Penggunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqasid Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

MOTTO

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya: "Siapa saja yang mengetahui suatu ilmu, lalu menyembunyikannya dari sisi manusia, maka Allah SWT akan mengalungkan pada lehernya tali kekang yang terbuat dari apa neraka pada hari kiamat nanti."[1]

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." QS. Ali Imran (3):190[2]

[1] Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin 1: Ilmu Dan Keyakinan*, alih bahasa Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Cet. 1 (Jakarta: Replubika), hlm. 26.

[2] Mushaf Al-Quran *"Al-Kamil"* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 76.

PERSEMBAHAN

Tulisan yang telah mampu diselesaikan dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat penelitian atau skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang terkasih peneliti yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan, yaitu ayah dan bunda peneliti yang tiada kenal lelah untuk terus menjadi support system paling utama yang dimiliki peneliti dalam memberikan dukungan dari berbagai macam sisi.

Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada peneliti, baik itu dalam bentuk doa yang memberikan kekuatan untuk menyelesaikan dan melangkah dengan percaya diri pada masa ini maupun kelak untuk masa depan peneliti. Pada akhirnya, skripsi ini merupakan persembahan kecil kepada kedua orang tua terkasih sebagai bentuk dari kegigihan dan tanggungjawab peneliti untuk menyelesaikan masa studi S-1. Melalui karya ini penulis berharap, ayah dan bunda dapat merasakan kebanggaan yang sama seperti apa yang peneliti rasakan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberikan kelimpahan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, memberikan kemudahan dalam menyelesaikan urusan akhirat maupun dunia, menjadikan kehidupan ayah bunda sebagai orang yang dapat bermanfaat untuk banyak orang, selalu diberikan ampunan dan serta menjadi salah satu umat yang diberikan syafa'at oleh Rasulullah SAW kelak nanti pada saat hari pertimbangan tiba.

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ lahuwa khairurrāziqīn — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ rabbil `ālamīn — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGGUNAAN CHATGPT DALAM PEMBUATAN KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN MAQĀṢID SYARĪʿAH

Ghina Aulia Putri Arrofah

20421009

Peran penggunaan teknologi ChatGPT merupakan suatu hal yang lumrah pada masa kini. Banyak masyarakat, khususnya tenaga pengajar di perguruan tinggi, telah melibatkan teknologi ChatGPT dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah. Namun demikian, pemanfaatan teknologi ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah dapat menimbulkan isu mengenai hukum Hak Cipta. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pandangan dan peran penggunaan teknologi ChatGPT oleh dosen Universitas Islam Indonesia dalam menghasilkan suatu karya ilmiah, kemudian mengkaji kesesuaian peraturan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pandangan Maqāṣid syariah terhadap penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (ChatGPT) dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada beberapa sivitas akademikaUniversitas Islam Indonesia dan dokumentasi berupa buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainnya. Sehingga didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, 1) penggunaan teknologi ChatGPT untuk keperluan pembuatan karya ilmiah tidak bertentangan dengan beberapa pasal yang memiliki keterkaitaan dengan karya ilmiah pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Selain itu, doktrin *fair use* yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia pun mendukung penggunaan teknologi ChatGPT, asalkan digunakan secara wajar. 2) melihat dari sisi perspektif Maqāṣid Syarīʿah, pemanfaatkan teknologi ChatGPT termasuk ke dalam kebutuhan (Maqāṣid Al-ḥājiyāt) yang melidungi hifdz al-aql dan hifdz al-maal dimana teknologi ChatGPT mendukung dan memfasilitasi proses dalam pembuatan karya ilmiah.

Kata kunci: *Kecerdasan Buatan, Karya Ilmiah, Hak Cipta, Maqasid Syariah*

ABSTRACT

THE USE OF CHATGPT IN THE PRODUCTION OF SCIENTIFIC WORKS FOR LECTURERS OF THE ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA IN THE PERAPECTIVE OF LAW NO. 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT AND MAQĀṢID SYARĪʿAH

Ghina Aulia Putri Arrofah

20421009

The role of using ChatGPT technology is something commonplace nowadays. Many people, especially lecturers as teaching staff at universities, have involved ChatGPT technology in the process of creating scientific work. However, the use of ChatGPT technology is related to the emergence of a scientific work that involves copyright. This research aims to find out the views and roles of using ChatGPT technology by the lecturers in Universitas Islam Indonesia in producing scientific work and to examine the suitability of Law no. 28 of 2014 on Copyright and Maqāṣid sharia's views on the use of Artificial Intelligence (ChatGPT) technology in the creation of scientific work. This research included normative qualitative research using a statutory approach and a conceptual approach. The data collection method in this research was carried out through interviews with several academics at Universitas Islam Indonesia and documentation in the form of books, journals, articles and other documents. The results of this research showed that, 1) the use of ChatGPT technology for the purposes of creating scientific works does not conflict with several articles related to scientific works in the Copyright Law no. 28 of 2014. Apart from that, the fair use doctrine that has been adopted in the Indonesian legal system also supports the use of ChatGPT technology, as long as it is used fairly. 2) looking from the perspective of Maqāṣid Syarīʿah, the use of ChatGPT technology is included in the needs (Maqāṣid Al-ḥājiyāt) which protects hifdz al-aql and hifdz al-maal where ChatGPT technology supports and facilitates the process of creating scientific work.

***Keywords**: Artificial Intelligence, Scientific Work, Copyright, Maqasid Sharia*

July 23, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى

أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penggunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqāṣid Syarīʿah". Tanpa ridha dan pertolongan-Nya, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai tahap penyelesaian. Peneliti menyadari bahwa setiap pencapaian ini adalah anugerah dari-Nya yang tidak ternilai, yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan segala tantangan dalam proses pembuatan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ahwal Syahkshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membersamai dalam proses tersebut. Maka dari itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Krismono, S.HI., MSI.
5. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Program Reguler Universitas Islam Indonesia, Fuat Hasanudin, Lc., M.A.
6. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Program Internasional (IP) Universitas Islam Indonesia, Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
7. Dosen pembimbing skripsi, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk dapat memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi kepada peneliti hingga akhir penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga peneliti berada sampai pada titik akhir masa studi ini dan seluruh staff akademik yang telah melayani selama proses perkuliahan serta proses penelitian.
9. Kepada kedua orang tua peneliti, Ayah H. Agus Rudi Hartono dan Bunda Hj. Jamanah Djamil Syafaat yang selalu memberikan dukungan doa kepada peneliti serta memberikan peneliti kesempatan untuk terus berproses, khususnya dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir. Sehingga peneliti dapat menyeselaikan tanggungjawab pendidikan tinggi tingkat pertama dengan tepat waktu.

10. Seluruh teman-teman perkuliahan seperjuangan peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas *update-an story* kalian di sosial media, karena dengan hal itu peneliti mendapatkan motivasi dan dorongan secara tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi yang sudah peneliti mulai ini.
11. Kepada teman dekat peneliti baik itu teman masa kecil, masa Sekolah Menengah Atas, dan masa perkuliahan yang tentunya tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang sudah diberikan kepada peneliti dengan memberikan motivasi serta kesempatan untuk membentuk suatu hubungan pertemanan yang sehat.
12. Semua pihak eksternal yang telah membantu dengan do'a dan memberika dukungan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu. Akhir kata, peneliti sadar bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan. Peneliti berharap skripsi yang ditulis dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca secara keseluruhan.

Yogyakarta, 09 Juli 2024



Ghina Aulia Putri A.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iii
TIM PENGUJI SKRIPSI iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
KATA PENGANTAR xx
DAFTAR ISI xxiii
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Sistematika Pembahasan 10
BAB II 12
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 12
A. Kajian Penelitian Terdahulu 12
B. Kerangka Teori 26
1. Tinjauan Mengenai Hak Cipta **..... 26**
2. Tinjauan Perlindungan Hukum 35
3. Tinjauan *Artificial Intelligence* 40
4. Tinjauan Hak Cipta Menurut Hukum Islam 48
BAB III 63
METODE PENELITIAN 63

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 63
2. Sumber Data 64
3. Seleksi Sumber..... 65
4. Teknik Pengumpulan Data 66
5. Teknik Analisis Data..... 66
BAB IV 68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 68
A. Peran Penggunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia..... 68
B. Penggunaan Teknologi ChatGPT pada Pembuatan Karya Ilmiah Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 77
C. Penggunaan Teknologi ChatGPT Pada Pembuatan Karya Ilmiah Ditinjau dari Maqāṣid Syarīʿah..... 82
BAB V..... 93
PENUTUP 93
A. Kesimpulan..... 93
B. Saran..... 94
DAFTAR PUSTAKA..... 96
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 105
CURRICULUM VITAE..... 121

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menggunakan akal untuk mengekspresikan perasaan yang dimiliki olehnya dengan berbagai bentuk dan cara kreatif. Indera yang hanya dimiliki oleh manusia dapat membantu akal untuk melakukan segala sesuatu dengan kesadaran. Manusia mengunakan akal yang dimiliki untuk membuat suatu karya, menentukan konsep, dan membuat keputusan dalam kehidupannya semata-mata terjadi karena sinyal yang diperoleh dari akal untuk membantu dalam memproses, menerima, serta menyimpan segala kejadian yang pernah dialami olehnya.

Akal membantu manusia untuk bisa memiliki nilai keberuntungan dan kebahagiaan, membedakan mana yang baik dan yang buruk, mengetahui yang halal dan yang haram serta yang benar dan yang salah. Sifat mulia yang dimiliki oleh ilmu hanya bisa dinterpretasikan melalui pemikiran yang dilakukan dengan akal.[3] Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pun memiliki penyangga untuk menahan dan membuat suatu bangunan itu terlihat tegap serta layak untuk dipandang, begitu pula dengan agama (Islam). Bagi seorang mukmin akal merupakan sebuah penyangga untuk membimbing manusia.

Memiliki kondisi kehidupan yang terus berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan bukan lagi hal yang

[3] Imam Al-Ghazali, "*Ihya Ulumuddin 1: Ilmu Dan Keyakinan"*, alih bahasa Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Cet. 1 (Jakarta: Replubika), hlm. 193.

lumrah bagi manusia. Kehidupan sehari-hari manusia telah dipengaruhi oleh berbagai kemajuan teknologi, termasuk teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Teknologi *artificial intelligence* yang sering mendapatkan perhatian khusus dalam bidang pendidikan, yaitu ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI.[4]

Penggunaan AI seperti ChatGPT dalam kurun waktu terakhir ini sangat digemari dan memiliki pengaruh dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, penggunaan teknologi AI pada berbagai sektor telah mengalami peningkatan hingga 77%.[5] Sebanyak 52%, ChatGPT menjadi platform AI yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.[6] Hal ini diungkap didalam artikel yang diterbitkan oleh Populix dengan judul "*Unveiling the Tech Revolution: How Technology Reshapes the Future of Work*"[7]

ChatGPT merupakan sebuah *chatbot* yang dapat berinteraksi seolah-olah sedang melakukan percakapan *face to face* dengan seseorang, membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna.[8] Kelebihan teknologi ChatGPT mampu untuk menghasilkan teks, namun kelebihan yang dimiliki teknologi tersebut membawa tantangan terhadap domain hukum hak cipta.

[4] "Introducing ChatGPT," last modified 2022, https://openai.com/index/chatgpt/.

[5] Pratiwi Agustini, "*Sekjen Kominfo: Penggunaan AI Harus Sesuai Dengan Nilai Etika Di Indonesia*," Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, last modified 2023, https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-penggunaan-ai-harus-sesuai-dengan-nilai-etika-di-indonesia/.

[6] "*Survei Ungkap Mayoritas Warga RI Belum Pakai AI, ChatGPT Dominan*," last modified 2023, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230620132051-199-964256/survei-ungkap-mayoritas-warga-ri-belum-pakai-ai-chatgpt-dominan.

[7] https://info.populix.co/reports/2023-06-the-future-of-work.

[8] Emma Sabzalieva and Arianna Valentini, "*ChatGPT And Artificial Intelligence In Higher Education (Quick Start Guide)*," Unesco (2023), hlm. 5.

Prinsip dasar sebuah karya dapat diberikan kedudukan maupun perlindungan hukum didasarkan pada hasil karya cipta tersebut lahir dari kreativitas dan aktivitas manusia. Kualitas teks yang diberikan oleh ChatGPT memiliki kesamaan atau dapat melampaui tulisan manusia dalam hal penyusunan suatu karya ilmiah. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan terhadap karya ilmiah yang memanfaatkan teknologi ChatGPT dalam proses pembuatannya. Apabila karya tersebut sebagian besar dihasilkan oleh AI, maka kontribusi manusia dalam kreativitas dan aktivitas menjadi kurang jelas.

Di sisi lain, karya ilmiah merupakan cara manusia untuk mengekspresikan pikiran, pengalaman, pengetahuan, dan dianggap sebagai aset intelektual. Sebagian manusia memiliki keistimewaan yang tidak akan dapat dilakukan oleh semua manusia kecuali mereka memiliki kemampuan mendalam untuk mampu mempekerjakan akalnya secara maksimal, sehingga hasil kerja otak (ide atau gagasan) tersebut dirumuskan ke dalam hak kekayaan intelektual.[9]

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tugas seorang akademisi atau peneliti untuk mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Setiap karya ilmiah tentunya memerlukan bahan literatur milik pihak lain untuk dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penulisan ide atau gagasan yang karya mereka.[10] Namun, untuk

[9] OK. Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights")*, Ed. Revisi. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 11.

[10] Sudjana, "*Impliklasi Doktrin 'Fair Use' Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*" Vol. 4 (2) (2018): hlm. 494.

menggunakan dan memanfaatkan karya cipta orang lain, ketentuan hak cipta menjelaskan untuk meminta persetujuan pemegang hak pencipta terlebih dahulu.

Hak cipta merupakan salah satu aspek dari hak kekayaan intelektual selain paten, merek dagang, desain industri, perlindungan varietas terbaru, dan sirkuit terbaru.[11] Pengertian hak cipta menurut KBBI ialah hak seseorang untuk mempertahankan hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang.[12] Menurut pasal 1 butir (1) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan definisi bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.[13]

Para ilmuan muslim pun tidak hanya mengembangkan pengetahuan dalam bidang agama, tetapi juga memperluas wawasan ke ilmu-ilmu lain seperti matematika, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Hal ini menciptakan kondisi dimana banyak munculnya hasil karya cipta yang beragam. Dalam tradisi Islam, karya seni dan hasil karya cipta lainnya dianggap sebagai bentuk pengekspresian diri yang mengandung nilai-nilai moral dan keagamaan. Islam sangat menghargai kreativitas, kreativitas dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual.

Pembuatan karya ilmiah yang didapatkan dari bantuan teknologi ChatGPT menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan akademisi dan peneliti. Seiringan

[11] OK. Saidin, *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)"*, hlm. 17.

[12] Pusat Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indoneisa"* (Jakarta, 2008), hlm. 502.

[13] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014).

dengan itu penggunaannya dalam bidang pendidikan terus meningkat.[14] Teknologi AI seperti ChatGPT dapat menjadi lebih optimal seiring dengan perkembangannya. Akibatnya menggunakan ChatGPT terlalu sering dapat menimbulkan ketidaksesuaian pembagian peran dalam proses pembuatan karya ilmiah, di mana batas antara kontribusi manusia dan mesin terlihat samar.

Beberapa penerbit di luar Indonesia berpendapat bahwa ChatGPT tidak dapat bertanggung jawab atas isi atau integritas artikel, sehinggga tidak dapat dijadikan sebagai penulis utama atau *co-creator*, karena hanya manusia yang dapat bertanggung jawab atas isi karya dan integritas karya.[15] Namun, penerbit lainnya menerima ChatGPT sebagai *co-creator* karena potensi yang dimiliki ChatGPT sebagai *co-creator* dapat membantu penulis dalam menghasilkan karya yang lebih baik.[16]

Salah satu media terbesar milik negara AS, *The New York Times,* mengajukan gugatan kepada OpenAI yang merupakan pengembang *artificial intelligence* ChatGPT. ChatGPT diduga mengambil konten tanpa izin untuk bahan pembelajaran sistem.[17] Isi dalam gugatan tersebut mengklaim bahwa, OpenAI memberikan kerugian secara finansial dan permasalahan etika atas karya-karya *The*

[14] Niyu et al., "*Penggunaan ChatGPT Di Kalangan Mahasiswa Dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia,*" Journal of Strategic Communication Vol. 14, N (2024): hlm. 130.

[15] Emma Sabzalieva and Arianna Valentini, "*ChatGPT And Artificial Intelligence In Higher Education (Quick Start Guide)*," *Unesco* (2023).

[16] Emma Sabzalieva and Arianna Valentini, "*ChatGPT And Artificial Intelligence In Higher Education (Quick Start Guide)*," *Unesco* (2023), hlm. 10.

[17] Michael M. Grynbaum and Ryan Mac, "*The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work,*" The New York Times, last modified 2023, https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html.

Times. Kasus ini menimbulkan permasalahan yang signifikan pada domain hukum hak cipta.

Penggunaan karya-karya berhak cipta untuk melatih model AI seperti ChatGPT tanpa izin secara jelas dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak dan potensi hilangnya pendapatan bagi pemilik karya asli. Penggunaan karya berhak cipta tanpa izin juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas pencipta asli. Terdapat kemungkinan bahwa konten yang dibuat oleh ChatGPT dengan melatih data dari karya-karya yang tersebar di internet dapat mirip dengan karya asli.

Perkembangan teknologi sering kali membawa perhatian baru. Penalaran yang digunakan untuk menghasilkan tulisan tersebut berasal dari proses yang didasarkan pada algoritma yang telah diprogramkan. Dilihat dari konteks ChatGPT, masalah hak cipta menjadi semakin krusial karena teknologi ini sering menggunakan konten berhak cipta untuk melatih modelnya. Oleh karena itu, hukum hak cipta yang baru ini memerlukan penyusuaian yang tepat dan bijaksana untuk memastikan keadilan kepada pemiliki maupun pencipta karya.

Di Indonesia, salah satu dosen ITB (Institute Teknologi Bandung) menyampaikan pendapat mengenai risiko penggunaan teknologi ChatGPT di bidang akademik. Salah satu risiko tersebut adalah ketidakakuratan informasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan tugas dan kemungkinan terjadi data bias, pengguna akan merasa tergoda untuk bergantung kepada kecerdasan

buatan seperti ChatGPT daripada membuat karya sendiri.[18] Sehingga diperlukan untuk membuat suatu regulasi yang tepat untuk memastikan penggunaan ChatGPT yang aman dan bertanggung jawab dalam lingkungan akademik.

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), yang hingga saat ini lebih fokus memberikan perlindungan kepada hasil karya ciptaan dan pemilik hak cipta kepada individu maupun badan hukum.[19] ChatGPT dilatih untuk menggunakan banyak data teks yang berasal dari berbagai sumber, apabila karya yang dihasilkan ternyata mirip dengan karya yang sudah ada dan dilindungi hak cipta, penggunaan ChatGPT dalam hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran hukum hak cipta.

Menerapkan konsep Maqāṣid Syarīʿah untuk menganalisis permasalahan kontemporer yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam menjadi sangat relevan. Maqāṣid Syarīʿah bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Melalui prinsip-prinsip ini, hukum Islam dapat menilai apakah kemajuan teknologi seperti ChatGPT akan memberikan kemaslahatan (kebaikan) atau justru membawa kemudharatan (kerugian).

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pandangan dosen terhadap penggunaan (peran) teknologi ChatGPT dalam proses pembuatan karya ilmiah di

[18] Adi Permana, "*Dosen ITB Sampaikan Risiko Penggunaan ChatGPT Di Bidang Akademik*," last modified 2023, https://www.itb.ac.id/berita/dosen-itb-sampaikan-risiko-penggunaan-chatgpt-di-bidang-akademik/59436.

[19] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

lingkungan Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji respon permasalahan kontemporer terkait perkembangan teknologi AI dalam pandangan Maqāṣid Syarīʿah, dengan judul penelitian "Penggunaan ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah oleh Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqāṣid Syarīʿah."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar hasil yang didapat dari penelitian ini terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan dalam proses penyusunan, maka fokus penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penggunaan teknologi ChatGPT oleh dosen Universitas Islam Indonesia dalam pembuatan suatu karya ilmiah?
2. Bagaimana penggunaan teknologi ChatGPT dalam pembuatan suatu karya ilmiah ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqāṣid Syarīʿah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini berdasarkan kepada fokus penelitian yang telah dipaparkan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan dan peran penggunaan teknologi ChatGPT yang dimanfaatkan oleh dosen Universitas Islam Indonesia terutama dalam menghasilkan suatu karya ilmiah.

b. Untuk mengkaji kesesuain aturan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pandangan Maqāṣid Syarīʿah terhadap perkembangan kemajuan teknologi ChatGPT dalam konteks pembuatan karya ilmiah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, dalam hal ini terbagi menjadi:

a. Manfaaat Teoritis

1) Memberikan pemahaman terhadap pemanfaatan penggunaan teknologi ChatGPT dalam konteks akademik dan membantu memperluas wawasan mengenai penggunaan ChatGPT yang benar dalam proses pembuatan karya ilmiah.
2) Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum Islam akan selalu tetap relevan dengan isu-isu kontemporer yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan sains (teknologi).
3) Mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap karya ilmiah hasil bantuan teknologi ChatGPT.
4) Apabila dianggap layak dan menjadi suatu kebutuhan, maka dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian berikutnya dengan mengkaji permasalahan dari ruang lingkup yang sama.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi dosen Universitas Islam Indonesia, dapat dijadikan sebagai panduan untuk pengembangan kebijakan dan pedoman terkait dengan penggunaan teknologi AI di lingkungan akademik, khususnya di Universitas Islam Indonesia.

2) Bagi penulis, sebagai tugas untuk memenuhi salah satu syart kelulusan strata 1 (Program studi Ahwal Syakhshiyah)

D. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian, yang terdiri atas dasar, sekaligus menjadi arah orientasi penelitian. Secara umum bab ini terdiri dari empat bagian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang menjelaskan mengenai pengertian hak cipta menurut peraturan perundang-undang, konsep kepemilikan, perlindungan hak cipta, konsep doktrin fair use, pengertian *artificial intelligence*, hak cipta (haqq ibtikar) menurut hukum islam, dan konsep Maqāṣid Syarīʿah as-Syatibi

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian tersusun sistematis, dengan uraian (1) Jenis penelitian dan pendekatan. (2) Sumber data. (3) Seleksi sumber. (4) Teknik pengumpalan data. (5) Teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari dua sub judul yaitu (1) Peran Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia, (2) Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan (3) Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Ditinjau dari Maqāṣid Syarīʿah.

Bab kelima, merupakan penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin disampaikan penulis pada pembaca.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Ragam kajian penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai salah satu aspek hukum kekayaan intelektual yaitu hak cipta terhadap karya ilmiah yang dibuat oleh ChatGPT dengan melihat perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai teknologi ChatGPT sudah banyak dituangkan ke dalam beberapa karya ilmiah seperti, jurnal, majalah, artikel, buku, dan lain sebagainya. Memaparkan kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penjelasan, keaslian, dan kesesuaian dengan tema penelitian yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang dianggap memiliki kesamaan yang dilakukan dengan penulis dan menjadi referensi bagi penulis, di antaranya adalah:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Elfian Fauzy dengan judul "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* Di Indonesia"[20], penelitian ini membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengonseptualisasi kembali peraturan yang sudah ada dalam hal merespon perkembangan teknologi AI terhadap perlindungan hukum hak cipta. Pemanfaatan teknologi AI dalam industri kreatif dapat mengancam para pencipta ketika diliat dari sisi keorisinalitas karya yang dihasilkan.

[20] Elfian Fauzy, "*Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia,*" 2023, hlm. 1-133.

Sebuah karya seharusnya memiliki karakteristik dan keunikan yang dapat dijelaskan dan melekat kepada penciptanya. Namun, penggunaan AI dalam proses penciptaan karya tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya tersebut karena AI belum bisa menunjukkan ciri khas serta karakteristik personal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini. Beberapa negara, termasuk Inggris, telah memberikan perlindungan terhadap karya AI melalui doktrin *work made for hire*. Hasil penelitian ini mengusulkan adopsi doktrin tersebut untuk mengonseptualisasi UUHC kembali, karena UUHC saat ini secara tidak langsung dapat diinterpretasikan menganut paham work made for hire yang tertulis pada pasal 33 dan pasal 34. Dengan demikian, pemberlakuan doktrin work made for hire dapat memperkuat pendapat peneliti bahwa pengguna AI tetap berhak mendapatkan perlindungan atas hak cipta, meskipun dibantu oleh AI.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Emma Sabzalieva dan Arianna Valentini berjudul "*ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education (Quick Start Guide)*"[21], menjelaskan peran ChatGPT telah diterapkan secara luas di berbagai fungsi pendidikan seperti dalam proses pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. ChatGPT memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan memberikan informasi serta dapat memainkan berbagai macam peran bersama dengan AI lainnya. Dalam artikel ini dituliskan bahwasanya ChatGPT dapat digunakan untuk proses pembuatan suatu penelitian. Beberapa pertanyaan maupun pernyataan mulai timbul mengenai apakah penulis non-human dapat dianggap sebagai pencipta yang

[21] Sabzalieva and Valentini*, "ChatGPT And Artificial Intelligence In Higher Education (Quick Start Guide)*.", hlm. 1-15.

memiliki kontribusi dalam menciptakan sebuah karya. Namun, beberapa penerbit berpendapat bahwa ChatGPT tidak bisa dianggap bertanggungjawab atau tidak memiliki integritas terhadap karya ciptaannya, sehingga penulis non-human sebagai *co-creator* bukanlah pencipta. Artikel ini juga memberikan cara atau rekomendasi untuk menggunakan AI sesuai dengan etika yang ditetapakan UNESCO dalam perguruan tinggi, agar tetap dilakukan secara etis dan dengan tepat.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fauzi, dkk berjudul "*Analysing the Role of ChatGPT in Improving Student Productivity in Higher Education*"[22], penelitian ini membahas mengenai permasalahan menurunnya tingkat produktivitas mahasiswa di perguruan tinggi. ChatGPT dapat dianggap oleh mahasiswa sebagai *virtual assintant* yang baru dan menarik untuk membantu dalam mencari informasi, meningkatkan kemampuan bahasa, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan bekerja sama antar mahasiswa dengan dosen, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengatur manajemen waktu, serta membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan dalam mencapai tujuan akademik. Kegunaan ChatGPT hanya sebagai alat tambahan untuk membuat pekerjaan kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah, produktif, dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa. Selain itu, kemunculan ChatGPT dapat berpengaruh ke dalam berbagai aspek secara positif untuk meningkatkan kinerja mahasiswa. Perlu dingat ChatGPT bukan sebagai pengganti manusia dalam menjalani kehidupan karena ChatGPT tidak dapat menggantikan

[22] Fauzi, "*Analysing The Role Of ChatGPT In Improving Student Productivity In Higher Education,*" Journal on Education Vol. 05 (2023), hlm. 1-6.

proses berinteraksi sebagai sebuah kebutuhan manusia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ChatGPT dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitias produktifitas mahasiswa. Model bahasa ini dapat membantu siswa maupun tenaga pendidik dalam berbagai hal, namun peran ChatGPT seharusnya dipandang sebagai tambahan bukan pengganti interaksi manusia dan kerja keras siswa dalam mencapai tujuan akademik.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Shidiq berjudul "*The Use of Artificial Intelligence-Based ChatGPT and Its Challenges for The World of Education; From The Viewpoint of The Development of Creative Writing Skills*"[23], penelitian ini menjelaskan mengenai penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan dapat mempengaruhi performa mahasiswa dalam berpikir kritis dan keterampilan menulis. Dengan hadirnya ChatGPT, tidak hanya berdampak pada mahasiswa, peran tenaga pendidik akan mulai tergeser dan berpotensi menggantikan proses belajar-mengajar. Pengalaman belajar yang didapatkan siswa sangat memiliki peran untuk mengembangkan kreativitas dan membiasakan siswa untuk dapat mengekspresikan perasaan yang ada didalam pikirannya. Sedangkan, ChatGPT tidak dapat menangkap gaya belajar tiap individu dan tidak memiliki interaksi yang baik layaknya seorang guru. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terlalu sering menggunakan ChatGPT dapat membuat individu merasa tidak percaya diri serta kehilangan kemampuan untuk berpikir

[23] Muhammad Shidiq, "*The Use Of Artificial Intelligence-Based ChatGPT And Its Challenges For The World Of Education; From The Viewpoint Of The Development Of Creative Writting Skills*," Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity 01 (2023), hlm. 1-5.

secara kritis. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua teknologi memberikan dampak yang baik dalam mengembangkan beberapa keterampilan siswa dalam belajar, ChatGPT dapat menghambat kreativitas siswa dalam keterampilan menulis. Sehingga, untuk mencegah kebiasaan siswa, perlu adanya strategi yang diterapkan yaitu penggunaan kertas sebagai media dalam menyusun tugas-tugas yang berkaitan dengan menulis.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sukhpal Singh Gill dkk berjudul "*Transformative effect of ChatGPT on modern education: Emerging Era of AI Chatbots*"[24], penelitian ini menggunakan berbagai pandangan untuk menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila dunia pendidikan ketika mengadaptasi ChatGPT, kekhawatiran yang akan terjadi seperti adanya potensial dari AI akan menganggu proses belajar dan membahayakan nilai integritas serta kredibilitas dari mahasiswa maupun tenaga pendidik. Kemunculan ChatGPT akan terus menimbulkan perbedaan pendapat, beberapa pendidikan dan siswa akan merasa diuntungkan dengan hadirnya ChatGPT namun sebagian pendidik khususnya melihat ChatGPT sebagai ancaman. Jika digunakan dengan bijak, maka ChatGPT dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan analisis dan kemampuan berpikir kritis seseorang. Namun kenyataannya tidak semua pengguna dapat memanfaatkan teknologi ChatGPT dengan bijak. Sehingga, hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap cara kerja atau respon ChatGPT akan sangat terpengaruh dengan pengguna ChatGPT. Meskipun ChatGPT dapat membantu

[24] Sukhpal Singh Gill, Minxian Xu, and Panos Patros, "T*ransformative Effect Of ChatGPT On Modern Education: Emerging Era Of AI Chatbots*," KeAi publishing (2023), hlm. 1-5.

pekerjaan pendidik atau siswa, kelemahan sistem ChatGPT yang banyak dilatih dengan data-data dikhawatirkan dapat menghasilkan ketidakakuratan atau bias, dengan begitu masih sangat diperlukan kebijakan preventif yang perlu dipertimbangkan.

Keenam, jurnal yang di tulis oleh Cantika Aulia dkk berjudul "*The Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age*"[25], penelitian ini membahas mengenai kedudukan AI sebagai pencipta karya seni di masa digital dalam konteks hak cipta. Suatu karya sekarang ini tidak hanya diciptakan oleh manusia saja. Karya cipta yang dilindungi oleh peraturan mengenai hak cipta di Indonesia hanya melindungi karya hasil kreativitas yang dihasilkan oleh manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui. Setiap karya yang diciptakan tentu memiliki keunikan tersendiri yang menjadi ciri dari seseorang atau beberapa orang yang secara tidak langsung telah menjadi hak cipta, namun berbeda dengan AI. Teknologi AI dapat mempengaruhi hak kekayaan intelektual, beberapa negara telah mengatur dan mengakui keberadaan AI secara hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa khususnya di Indonesia hasil karya ciptaan AI belum dapat diberikan ketetepan hukum untuk melindungi karya tersebut. Melihat peraturan hukum mengenai teknologi dan informasi, AI hanya diklasifikasikan sebagai media informasi dan tidak dapat disamakan dengan badan hukum.

[25] Cantika Aulia, Egi Nugraha, and Raja Benhard Parlindungan, "*The Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age*," Indonesia Law Reform Journal Vol. 03 (2023), hlm. 145–154.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf dengan judul "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat"[26], penelitian ini menjelaskan pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang Maqashid Syariah. Hal ini dikarenakan Asy-Syatibi merupakan orang pertama yang secara sistematis menuliskan konsep Maqashid Syariah dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqat. Pada artikel ini akan dijelaskan bagaimana pemikiran Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat dan bagaimana konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Temuan dalam tulisan ini menjelaskan bahwa pemikiran Asy-Syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari seluruh pemikiran Ushul Fiqihnya. Maqashid Syariah Ash-Syatibi terbagi menjadi dua, yaitu Maqashid Al-Syariah dan Maqashid Al-Mukallaf.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ade Hidayat dengan judul "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia"[27], penelitian ini membahas mengenai konsepsi hak kekayaan intelektual dilihat dari hukum Islam dan implementasinya terhadap perlindungan hak merek di Indonesia. Hak kekayaan intelektual menimbulkan hak kepemilikan, kepemilikan dalam Islam diartikan sebagai penguasaan terhadap benda yang hanya dikhususkan untuk seseorang. Kepemilikkan dibagi menjadi berbagai macam bentuk menurut para ulama yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Dalam fikih Islam, *ibtikar* diartikan sebagai hak cipta atau hak

[26] Agung Kurniawan and Hamsah Hudaf, "*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*," Jurnal Al-Mabsut (2021), hlm. 2-10.

[27] Ade Hidayat, "*Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia*," Adliya (2014), hlm. 164–184.

kreasi. Menurut Fathi ad-Duraini, hak cipta adalah kepemilikan pribadi atas karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan yang merupakan representasi dari ide penciptanya. Agama Islam memandang *haqq ibtikar* atau hak cipta sebagai kekayaan milik pribadi yang tidak boleh sembarangan orang dapat menggunakan hak tersebut, namun terdapat pengecualian untuk seseorang yang mendapatkan izin pemilik hak atau ahli waris yang sah. Walaupun hak yang akan timbul dari hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu, pendaftaran hasil karya cipta tetap perlu untuk dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggatan hak cipta. Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada karya yang unik, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian dari kreativitas atau keahlian. Karya tersebut harus dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Ulama fiqh menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus dilindungi secara hukum seperti hak-hak lainnya. Ini menekankan pentingnya melindungi hak cipta sebagai bagian dari harta yang sah dalam Islam.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ropei dkk dengan judul "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah"[28], penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang dilihat dengan menggunakan salah satu cara istinbath hukum dalam hukum Islam yaitu maqashid as-syariah. Hak cipta atau hasil karya intelektual lainnya dianggap sebagai harta kekayaan yang dapat dilindungi dalam *hifdz al-maal* (perlindungan teradap harta) dan *hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal) sebagai kemashlahatan yang bersifat *dhoruriyat*. Pernyataan ini

[28] Ahmad Ropei and Endah Robiatul Adaiyah, "*Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2020), hlm. 166–179.

sejalan dengan peraturan hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual yang telah banyak diatur dalam peraturan hukum Indonesia. Jika diliat melalui kerangka maqashid as-syariah, hasil karya yang diwujudkan memiliki nilai manfaat dan kemashalahatan untuk kehidupan masyarakat. Sehingga, hasil penelitian ini meyimpulkan dengan menggunakan kerangka maqashid as-syariah hak kekayaan intelektual dapat diberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melindungi hak kepemilikan, tetapi juga hak ekonomi yang timbul dari hasil kerja intelektual tersebut.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Rizki Fauzi dkk berjudul "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya *Artificial Intelligence* Di Indonesia"[29], penelitian ini ingin menjabarkan permasalahan hukum mengenai keabsahan hasil kecerdasan buatan dan masa depan hak cipta di Indonesia karena hukum saat ini tidak cukup jelas tentang kecerdasan buatan. Isu ini timbul karena kini, proses penciptaan karya yang biasanya merupakan hasil dari sentuhan langsung manusia, baik secara manual maupun dengan bantuan mesin, dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh mesin tanpa campur tangan manusia. Sedangkan suatu karya cipta yang diberikan perlindungan hukum setidaknya harus terdapat kerja keras pencipta, perjuangan baik itu secara finansial maupun waktu, dan bentuk pengekspresian pencipta ke dalam karya cipta buatannya. Untuk melakukan penilaian keabsahan karya tersebut perlu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu melihat jenis karya,

[29] Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata, "*Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artificial Di Indonesia,*" Citizen Vol.2 (2022), hlm. 1-11.

menilai intervensi intelektualitas manusia dan ekspresi personalitas dalam karya, serta menilai keasliannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil karya kecerdasan buatan yang tidak melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuatan karya tidak akan memiliki keabsahan untuk diberikan perlindungan hukum menurut UU Hak Cipta, sehingga peraturan hukum mengenai hak cipta yang sudah ada diharapkan dapat dikonsep ulang. penelitian ini merekomendasikan untuk dapat merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh Uni Eropa dengan doktrin *Three step* dan menggunakan *Technological Protection Measure* berdasarkan *Lex Informatica*.

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh Made Saihu berjudul "*Al-Quran and The Need For Islamic Education to Artificial Intelligence*"[30], penelitian ini menjelaskan mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau AI akan berdampak pada aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Namun sebagai seorang muslim, seorang muslim harus tetap menaati petunjuk yang telah Allah SWT berikan melalui Quran dan Hadis. Meskipun teknologi AI dapat menjadi cerdas dengan meniru kerja sistem otak manusia, namun AI tidak akan bisa menandingi kecanggihan otak yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal tersebut dibuktikan dengan turunnya surat al-Alaq ayat 1, Allah SWT memerintahkan kepada manusia secara tersirat untuk "belajar". Dalam kisah Samiri pada zaman Nabi Musa AS, surat Thaha ayat 88-89, Samiri membuat patung berhala dan menyatakan kepada kaum terdahulu untuk menyembah dan anggaplah patung tersebut merupakan tuhanmu. Akan tetapi,

[30] Made Saihu, "*Al-Qur'an And The Need For Islamic Education To Artificial Intelligence,*" Mumtaz Vol.05 (2021), hlm. 18–31.

patung berhala yang dibuat oleh Samiri merupakan benda yang tidak memiliki ruh, patung tersebut dibuat dan diprogram oleh Samiri untuk mengecoh kaum muslimin pada zaman itu seakan-akan berhala tersebut bisa berbicara. Peristiwa patung tersebut dapat dikiaskan seperti robot atau AI pada zaman sekarang, dalam ayat tersebut mengingatkan bahwa teknologi bisa saja menjadi ujian bagi kaum muslimin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya teknologi AI tidak dapat menggantikan peran manusia dalam memiliki nalar untuk menyelesaikan masalah, hadirnya teknologi merupakan tantangan dari Allah SWT kepada manusia agar manusia dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya.

Kedua belas, jurnal yang ditulis oleh Faiz dkk berjudul "Relasi Etika dan Teknologi dalam Perspektif Filsafat Islam"[31], penelitian ini menjelaskan hubungan etika-sains dengan melihat pandangan dari ahli filsafat seperti Plato dan filsuf Islam. Quran dan agama Islam itu hadir untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai etis untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, ketika ilmuwan membuat sebuah karya ilmiah itu harus memiliki manfaat bagi orang yang membacanya dan tidak menyesatkan. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat akan mengakibatkan kemerosotan moral pada manusia. Filsafat Islam memandang teknologi sebagai alat bantu yang memiliki nilai kemashlahatan untuk manusia. Menurut al-Farabi, teknologi merupakan alat yang dapat membantu manusia untuk mencapai nilai kehidupan yang beruntung (al-Sa'adah) beliau pun menegaskan penggunaan

[31] Faiz, Najmil Faizatul Ula, and Ahmad Zubaidi, "*Relasi Etika Dan Teknologi Dalam Perspektif Filsafat Islam,*" Trilogi (2022), hlm. 231–237.

teknologi harus merujuk pada nilai-nilai moral ajaran Islam. Kemudian menurut plato, walaupun plato hidup pada abad yang sangat jauh sekali dengan zaman sekarang dan teknologi ketika itu pun belum sedemikian canggih, pemikiran plato dianggap masih relevan terkait etika dan teknologi. Ia berpendapat penggunaan teknologi yang dilandaskan dengan etika dan tanggungjawab akan menjauhkan manusia dari ketidakseimbangan serta dampak negatif lainnya dalam masyarakat, dengan begitu akan terealisasikannya tujuan manusia untuk mendapatkan keadilan dan kebaikan.

Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh Agus Suryana berjudul "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam"[32], penelitian ini menjelaskan bahwa hak cipta dalam hukum Islam disebut *Haq Al-Ibtikar* yang merupakan hak atas ciptaan yang pertama kali dibuat. Hasil karya yang bertentangan dengan norma dan nilai Islam tidak bisa diakui dan tidak dapat dilindungi, agar hasil karya ciptaan dapat dilindungi dalam Islam, karya ciptaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak mengandung unsur haram, tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam secara umum. Hal ini menunjukan betapa pentingnya hubungan antara karya cipta dan nilai-nilai agama dalam hal hak cipta. Selain itu, hak cipta sebagai hak kepemilikan akan berakhir ketika pemiliknya melakukan perjanjian, baik itu perjanjian akad maupun jual-beli. Hak cipta dalam Islam diatur secara ketat sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama.

[32] Agus Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (2017), hlm. 1-28.

Keempat belas, jurnal yang ditulis oleh Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan berjudul "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur"[33], jurnal ini membahas Maqashid Syariah, yang mengacu pada tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai melalui penerapan syariah, telah mengalami perkembangan konseptual yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Maqashid Syariah pada awalnya dianggap sebagai cabang dari ilmu Ushul Fiqh, beberapa tokoh seperti Al-Tahir Ibn Asyur menyatakan bahwa Maqashid Syariah seharusnya diperlakukan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang mandiri. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi biografi Al-Tahir Ibn Asyur serta latar belakang yang memengaruhi pemikirannya, dengan fokus pada kontribusinya dalam bidang Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Tahir Ibn Asyur menganggap Maqashid Syariah sebagai disiplin ilmu mandiri, membedakan berbagai jenis maslahah, dan mengembangkan metode penemuan Maqashid Syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur sebagai kontributor utama dalam mengembangkan pemahaman tentang Maqashid Syariah sebagai landasan teoritis yang penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Kelima belas, artikel yang ditulis oleh Mawloud Mohadi dan Yasser Tarshany berjudul "*Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges*"[34], artikel ini membahas secara mendalam megenai

[33] Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "P*emikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,*" Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum Vol. 5 (2023), hlm. 101-114.

[34] Mawloud Mohadi and Yasser Tarshany, "*Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges*," Journal of Contemporary Maqasid Studies Vol. 2 (2) (2023): 79–102.

bagaimana prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah, atau tujuan syariah dapat diterapkan dalam konteks etika AI yang semakin penting di zaman sekarang. Dalam era di mana teknologi kecerdasan buatan semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, artikel ini berfokus pada masalah etis yang muncul seiring dengan kemajuan dan penggunaan teknologi ini. Melalui analisis terhadap hubungan antara maqasid al-shari'ah dan etika kecerdasan buatan, kajian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Islam memandang dan memperlakukan penggunaan teknologi AI dalam konteks nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama. Implikasinya dapat dirasakan dalam pengembangan kebijakan, praktik industri, dan pandangan masyarakat terhadap perkembangan teknologi AI. Dapat disimpulkan bahwa membentuk kesadaran akan nilai-nilai etis dan hukum Islam dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI yang bertanggung jawab dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh, kemudian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah dapat memberikan panduan moral bagi pengguna aplikasi AI dalam memenuhi tujuan-tujuan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan etis yang mungkin timbul dalam pengembangan AI, serta merumuskan pertimbangan etis untuk pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi AI.

Sejumlah penelitian diatas telah menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap konsep hak cipta dalam pandangan Maqashid Syariah, peran serta konsekuensi penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah yang dilihat dari aspek hukum, agama, hak cipta, dan pendidikan. Masih diperlukan pembahasan lebih

lanjut untuk memberikan kesempatan dalam merespon gejala-gejala teknologi baru seperti AI ini, meskipun penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian di atas. Namun, yang membedakan dan memiliki nilai kebaharuan dalam penelitian terletak dengan melihat pandangan dosen sebagai salah satu sivitas akademika yang terkena dampak dari adanya ChatGPT di Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya penelitian ini pula akan mengkolaborasikan permasalahan kontemporer hukum Islam terkait hasil karya cipta dengan menggunakan pemikirian Maqasid Syariah Imam Syatibi dan menelaah berbagai sumber pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan hak cipta.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan memasukkan beberapa konsep teori yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk dijadikan sebagai dasar analisis, diantaranya:

1. Tinjauan Mengenai Hak Cipta

a. Konsep Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Persoalan mengenai hak cipta pertama kali dikenal akibat dari situasi proses penyalinan yang tidak terkendali di Inggris, setelah William Caxton memperkenalkan kembali mesin cetak yang telah ditemukan 25 tahun lalu oleh

Johannes Gutenberg.[35] Penggunaan mesin cetak dapat menggantikan proses penyalinan (copying) yang dilakukan secara manual, karena proses yang dilakukan mesin dapat menghasilkan produk tanpa harus membutuhkan banyak waktu. Hal itu membawa perkembangan industri baru di Inggris yaitu, printing and publishing industry. Para penerbit dan pengarang masa itu sangat antusias untuk melakukan proses salin-menyalin suatu karya tulis tertentu, namun situasi itu menimbulkan kekalutan. Pada akhirnya, para penerbit meminta pemerintah Inggris untuk membuat suatu pengaturan mengenai siapa saja yang memiliki hak untuk menyalin dan mencetak suatu karya tulis. Walaupun memerlukan waktu yang sangat panjang, singkatnya situasi tersebut telah menjadi awal permulaan istilah hak cipta dan peraturan hukum mengenai hak cipta yang diatur dalam the statue of anne sebagai *copyright law* pertama di dunia.

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam organisasi perdagangan dunia mengharuskan pemerintah negara untuk dapat meratifikasi beberapa peraturan perudangan-undangan, terutama yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti ketentuan *Bern Convenction*, *TRIPs Agreement* dan beberapa peraturan lainnya.[36] Melihat sejarahnya, pemberlakuan hukum mengenai hak cipta pertama kali dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda pada masa penjajahan yang dimuat dalam Statblad No. 600 Tahun 1912 tentang auteurswet 1912.[37] Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, melalui pasal 2 aturan peralihan, pemerintah tetap

[35] Kathryn Walton, "*William Caxton: The First Printer of English Literature*," Medievalists.Net, https://www.medievalists.net/2022/12/william-caxton-the-first-printer-of-english-literature/.

[36] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* hlm. 36.

[37] Ibid. hlm. 32.

memberlakukan peraturan peninggalan kolonial Belanda tersebut. Singkatnya, perjalanan sejarah pembentukan peraturan hukum hak cipta sudah banyak dilakukan penyempurnaan terhadap aturan-aturan hukum sebelumnya, meskipun peristiwa hak cipta bukan berasal dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia namun pada akhirnya UU No. 28 Tahun 2014 yang berlaku sampai dengan sekarang merupakan aturan hukum atas hasil kerja pemerintah Indonesia.

Setiap penemuan yang ditemukan oleh seseorang atau setiap karya yang diciptakan itu mulai diatur hak kekayaan intelektualnya.[38] Hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual adalah hak milik pribadi yang memberikan otoritas penuh kepada pencipta. Tujuan dari diberlakukan aturan tersebut yaitu untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya kreatif pencipta dan penemu untuk terus mengembangkan berbagai bentuk ciptaan. Hak cipta merupakan salah satu aspek dari hak kekayaan intelektual selain paten, merek dagang, desain industri, perlindungan varietas terbaru, dan sirkuit terbaru.[39]

Hak cipta dapat dipersamakan maknanya dengan *copyrights* dalam Bahasa Inggris atau *auteurs rechts* yang memiliki arti sebagai hak pengarang dalam Bahasa Belanda.[40] Ketika hak cipta dipersamakan makna katanya dengan hak pengarang, istilah hak pengarang itu sendiri dianggap tidak mencakup pengertian hak cipta

[38] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 2

[39] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* hlm. 17.

[40] Ibid. hlm. 199

secara luas. Yang menjadi kata kunci adanya kemunculan hak cipta ialah kreativitas dan aktivitas manusia.[41]

Hak cipta terdiri dari dua kata, hak dan cipta, hak menurut KBBI adalah milik kepunyaan, kewenangan.[42] Begitu pula dengan cipta ialah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Dalam hal ini pengertian hak cipta menurut KBBI ialah hak seseorang untuk mempertahankan hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan hak cipta (copyright) diartikan oleh black's law dictionary sebagai "The right of literary property as recognized and sanctioned by positive law. An intangible, incorporeal right granted by statute to the author or originator of certain literary or artistic productions, whereby he is invested, for a limited period, with the sole and exclusive privilege of multiplying copies of the same and publishing and selling them."[43]

Pasal 1 butir (1) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[44] Meskipun undang-undang tentang hak cipta melakukan banyak perubahan, namun pengertian mengenai hak cipta masih tetap sama berada pada hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.[45]

[41] Ibid.

[42] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa* (Jakarta, 2008), hlm. 502.

[43] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. ., Ed. 09. (West, 2009), hlm. 482.

[44] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, pasal 1 (1)

[45] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

Hak eksklusif dijelaskan sebagai hak yang hanya dapat dimiliki oleh pencipta, artinya tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan atau memanfaatkan hak tunggal tersebut kecuali hak yang didapat telah dipindahkan kepada pihak lain dengan cara yang sesuai. Prinsip deklaratif memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUHC, namun prinsip deklaratif sangat memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta.[46] Prinsip deklaratif merupakan suatu prinsip yang tidak mengharuskan para pencipta untuk mendaftarkan terlebih dahulu ciptaanya, sehingga prinsip ini memberikan kemudahan terhadap sebuah ciptaan untuk dapat dilindungi secara hukum tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu dan secara otomatis lahir ketika telah diwujudkan.[47]

Di Indonesia memberlakukan mekanisme pendaftaran hak cipta hanya dilakukan sebagai syarat prosedural pelayanan administratif saja. Pendaftaran karya cipta hanya dilakukan sebagai tanda bukti awal kepemilikan hak.[48] Artinya, pendaftaran hak cipta hanya memberikan keuntungan dalam hal perlindungan hukum dan berfungsi sebagai alat bukti yang dapat mempermudah pembuktian ketika ada terjadinya sengketa di pengadilan, namun kepemilikan hak cipta sejatinya telah muncul sejak karya tersebut diciptakan.

Selanjutnya, pencipta didefinisikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang

[46] Dina Nurusyifa, "*Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia*," Journal UNES Law Review Vol. 6 (2) (2023), hlm. 6362.

[47] Inda Nurdahniar, "*Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*," Journal UNPAR (2016), hlm. 234.

[48] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

bersifat khas dan pribadi.[49] Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi atau kemampuan yang diekpresikan dalam bentuk nyata.[50] Pencipta suatu karya secara tidak langsung pasti akan berusaha untuk mencurahkan karakteristik khas dan pribadi dirinya ke dalam karya ciptaan mereka agar mudah untuk dikenal oleh penggemar, seperti hal nya seorang penulis buku, penyanyi, pelukis, arsitek, programmer, dan lain sebagainya. Namun, pengertian "khas dan pribadi" tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UUHC mengenai bagaimana cara menilai ciri-ciri tersebut.[51]

Pemahaman pencipta tentang karya yang telah berhasil diciptakan memiliki kaitan dengan karakteristik "khas dan pribadi". Seorang pencipta mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana karya itu dibuat, mereka dianggap berhasil mewujudkan ide atau pemikiran mereka.[52] Wajar jika hak cipta merupakan hak eksklusif yang hanya diberikan kepada pencipta untuk dapat memanfaatkan baik itu secara moral maupun ekonomi. Dengan ini, pencipta memiliki kontrol penuh atas bagaimana karya ilmiah mereka digunakan dan disebarluaskan.

Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta memiliki dua aspek hak yang utama, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi sebagai hak yang dimiliki pencipta sebagai bentuk

[49] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, pasal 1 (2).

[50] Ibid. pasal 1 (3).

[51] Rahmadi Indra Tektona*, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*," Jurnal Negara Hukum Vol. 12 (2021), hlm. 290.

[52] Ibid.

penghargaan. Hak Moral mencakup hak untuk menuntut bahwa nama pencipta tetap harus disebutkan dalam karya dan hak untuk menolak perubahan atas karya tersebut. Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Konsep hak moral (moral rights) merupakan hak yang melekat pada diri pencipta tanpa bisa dihapus dengan alasan apapun. Di Perancis istilah *droit d'auteur* dikenal sebagai hak cipta penulis. Konsep ini lebih menekankan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh penulis untuk melindungi karya ciptaanya, memanfaatkan karya ciptaanya dan melindungi reputasi dirinya, sebab nilai *personality* dari karya yang diciptakan olehnya akan terus melekat dengan diri pencipta, meskipun karya ciptaan tersebut sudah dipindah alihkan kepemilikannya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan (alter ego) dari pencipta.[53]

Hak ekonomi sebagai hak eksklusif bagi pencipta adalah hak yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan karya mereka. Hak ini memberikan kontrol penuh kepada pencipta atas bagaimana dan oleh siapa karya mereka dapat digunakan, serta hak untuk menerima kompensasi berupa royalti atau bentuk keuntungan lainnya. Hal ini memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, karena mereka tahu bahwa upaya dan kreativitas mereka akan dihargai secara ekonomis.

[53] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

Jenis karya yang memperoleh perlindungan hak cipta hanya dibatasi dengan tiga hal, yaitu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, karya dalam bidang kesenian, dan karya dalam bidang kesusasteraan termasuk program komputer yang dapat diklasifikasikan menjadi bidang yang berbeda. Hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 40 butir (1) UUHC.[54] Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya yang diciptakan membawa pencipta kepada bagian dari hak milik.

b. Konsep Kepemilikan (*Theory of Property*)

Pada dasarnya setiap manusia diberikan hak yang sama dengan sesama manusia lainnya, tidak ada perbedaan sedikitpun yang telah Allah SWT berikan kepadanya, hal ini disebut sebagai hak kodrati. Hak kodrati merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari keberadaan mereka. Negera maupun orang lain tidak boleh sekalipun menganggu bahkan menghapus secara paksa hak-hak tersebut.

Terdapat beberapa filsuf terkenal yang mengembangkan konsep hak kodrat ini hingga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat saat itu. Salah satunya ialah John Locke seorang filsuf dari Inggris yang menggagas mengenai teori kepemilikan dengan melihat kondrat yang telah dimiliki oleh manusia dalam karyanya yang berjudul *the second treatise of government*.[55] Menurutnya, hak kodrati merupakan hak yang dimiliki oleh manusia bahkan sudah

[54] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

[55] Ignatius Ireland, *John Locke Dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 1.

ada jauh sebelum pemerintahan dibentuk, yang terdiri atas hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi.

Pemikiran Locke tentang kepemilikan memang berlandaskan dari sistem pemerintahan yang masih bersifat monarki. Pemerintahan yang bersifat monarki terjadi dari akibat tindakan yang sewenang-wenang oleh para penguasa pada masa itu dengan mudah merampas apa saja yang dinilai berharga termasuk hidup masyarakat. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Locke berpendapat bahwa diperlukan hak atas tiap individu dalam menghadapi kekuasan monarki. Pada akhirnya, pendapat Locke sejalan dengan adanya konsep hak kodrati yang beranggapan bahwa manusia dapat bebas memilih sesuatu dari alam yang selanjutnya berkembang menjadi hak asasi manusia.[56]

Black's law dictionary pun mendefinisikan kepemilikan (*property*) sebagai "*peculiar or proper to any person; that which belongs exclusively to one; in the strict legal sense, an aggregate of rights which are guaranteed and protected by the government; More specifically, ownership; the unrestricted and exclusive right to a thing*."[57]

Hak milik merupakan salah satu hak yang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Locke mencoba untuk menghubungkan konsep kepemilikan terhadap benda yang bersifat *tangible property* dengan *intangible property* yang mana kepemilikan itu akan hadir setelah terdapat hasil kerja seseorang. Sehingga terhadap karya hasil intelektual, seseorang dianggap berhak memiliki dan

[56] Ibid.
[57] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. ., Ed. 09. (West, 2009), hlm. 1458.

mendapatkan perlindungan atas manfaat yang diperoleh dari karya tersebut. Namun pemikiran Locke tersebut tidak dapat dianggap mampu untuk memberikan kepastian terhadap kepemilikan jika dikaitkan dengan beberapa prinsip perkembangan hak kekayaan intelektual di masa sekarang.[58]

Setiap manusia memiliki hak atas hasil karyanya sendiri.[59] Konsep kepemilikan mencakup hak-hak yang dimiliki individu atau kelompok atas suatu benda atau hasil karya. Dalam konteks hak cipta, kepemilikan merujuk pada hubungan hukum antara seseorang dengan suatu objek dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan mengendalikan objek tersebut.

2. Tinjauan Perlindungan Hukum

a. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta

Dalam bahasa inggris, kata perlindungan diartikan sebagai *protection. Protection* memiliki makna yang sama dengan proteksi yang merujuk pada proses atau tindakan melindungi. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.[60]

Satjipto Rahardjo memberikan makna perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan pihak lain dan perlindungan hukum itu akan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

[58] Ignatius Ireland, *John Locke Dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021).

[59] Rai Mantili and Remigius Jumalan, "*Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila)*," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 05 (2 (2022), http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive.

[60] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ed. 09. (West, 2009), hlm. 1386.

hak-hak yang diberikan oleh hukum.[61] Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman atas ancaman secara fisik maupun pikiran dari pihak manapun.[62]

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan, kehadiran subjek hukum bukan hanya sebagai penerima atau pelaku hukum yang memiliki peran dan kedudukan dalam bidang hukum. Perlindungan hukum memiliki fungsi dari hukum itu sendiri yang merupakan suatu konsep untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian kepada subjek hukum yang bersifat preventif sebagai pencegahan maupun represif sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya suatu pelanggaran.

Salah satu prinsip penting dalam hukum kekayaan intelektual adalah memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta, dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol cara karya tersebut digunakan dan didistribusikan. Hal ini dapat membantu untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah dari karya tersebut dan memastikan bahwa pencipta akan mendapatkan kompensasi yang adil atas pekerjaan mereka.

Pada dasarnya, hukum hak cipta menetapkan bahwa hak cipta dimiliki oleh pencipta yang melakukan ekspresi kreatif dan orisinal dalam menciptakan karya.

[61] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
[62] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Bentuk perlindungan hukum hak cipta tidak melindungan karya cipta yang masih berupa ide atau gagasan, hal tersebut merupakan ketetapan pada perjanjian *TRIPs.* Meskipun pengaturan hukum hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta maupun karya cipta dengan cukup kuat, namun tantangannya akan tetap ada terutama di era digital seperti sekarang ini yang mana pelanggaran hak cipta bisa terjadi dengan sangat mudah dan cepat.

Biasanya, hasil karya yang dibantu dengan menggunakan komputer tidak menimbulkan permasalahan hukum. Komputer hanya digunakan sebagai alat manusia untuk menghasilkan suatu karya, sehingga yang disebut sebagai pencipta adalah manusia yang menggunakan komputer tersebut dan perlindungan hak cipta diberikan kepada manusia yang telah melakukan olah pikir secara kreatif. Namun, ketika kita melangkah ke dalam wilayah kecerdasan buatan, dinamika ini menjadi lebih kompleks. Hal ini terutama karena AI memiliki kemampuan untuk memproses dan menghasilkan informasi secara otonom, bahkan tanpa intervensi manusia.

Di era digitalisasi saat ini dapat dengan mudah untuk mengutip tulisan secara bebas dan cuma-cuma, kegiatan seperti itu tanpa banyak orang yang menyadari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi para pencipta karya tulis. Pengutipan karya atau tulisan orang lain yang dilakukan tanpa tujuan komersial dan tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut misalnya untuk kebutuhan penelitian, tentu dapat dikatakan secara gambling bahwa itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. sistem hukum Indonesia menganggapnya sebagai bentuk penggunaan yang wajar saja. Namun, berbeda jika hal itu mengganggu pemegang hak cipta dalam memperoleh keuntungan finansial atau

kepentingan lain dari karya cipta mereka, maka kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

b. Konsep Doktrin *Fair Use*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan doktrin sebagai ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan.[63] Menurut Black's Law Dictionary, doktrin diartikan sebagai "*a rule, principle, theory, or tenet of the law*."[64] Pengertian doktrin tersebut sejalan dengan pemikiran R. Soeroso yang memberikan pemahaman terhadap doktrin sebagai pendapat seorang ahli hukum ternama yang memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan yang dibuat hakim.[65] Dapat disimpulkan bahwa doktrin ialah sumber hukum yang berasal dari pemikiran ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai prinsip landasan oleh para hakim untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan masa ini dan yang akan datang.

Fair use berarti kepentingan wajar. Kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi si pencipta atau pemegang hak cipta, dan yang sewajarnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya.[66] Konsep penggunaan kepentingan yang wajar merupakan sebuah doktrin pengecualian yang tertulis dalam pasal 43 sampai dengan pasal 51 UUHC guna memberikan kemudahan kepada pihak ketiga dalam menggunakan

[63] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, hlm. 361.
[64] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ed. 09. (West, 2009).
[65] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
[66] Letezia Tobing, "Arti '*Kepentingan Yang Wajar' Dalam UU Hak Cipta,*" Hukumonline.Com, last modified 2018, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa/.

karya cipta tertentu untuk kepentingan terbatas dan transformatif. Maksudnya ialah pihak lain selain pemegang hak cipta diizinkan untuk dapat menggunakan karya atau ciptaan lainnya yang telah dilindungi hak cipta secara terbatas tanpa harus meminta izin kepada pemegang hak cipta.[67]

Secara sejarah, penerapan doktrin *fair use* di UUHC sekarang ini merupakan cara pemerintah Indonesia mempertahankan peninggalan sistem hukum eropa kontinental dengan mengadopsi beberapa prinsip atau doktrin yang telah digunakan. Doktrin *fair use* pertama kali digunakan pada peraturan hukum mengenai hak cipta pertama kali yaitu *copyright act 1976 article 107*.[68] Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan yang wajar antara kepentingan pemegang hak dan pengguna karya cipta, prinsip *fair use* digunakan sebagai standar untuk pembatasan dan pengecualian hak eksklusif pencipta untuk mendorong kreativitas, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Dalam beberapa kasus, penggunaan karya berhak cipta tanpa izin pemiliknya diizinkan oleh undang-undang. Beberapa negara, termasuk Indonesia, memiliki aturan untuk membatasi dan melarang penggunaan karya berhak cipta yang tertuang dalam pasal-pasal pada undang-undang hak cipta. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan dengan memberikan perlindungan kepada hak cipta tidak akan menghambat pencipta karya memperoleh kebebasan informasi,

[67] "Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)," *World Intellectual Property Organization*, https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html.

[68] Sulasno and Inge Dwisvimiar, "*Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet,*" Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) (2021), hlm. 433.

pendidikan, dan inovasi. Hal ini penting untuk mendukung kegiatan akademis yang bergantung pada akses terhadap berbagai sumber informasi tanpa harus selalu meminta izin atau membayar lisensi.

Adapun beberapa syarat secara umum yang digunakan untuk menilai penggunaan kepentingan yang wajar berhak cipta itu adil atau tidak. Pertama, dilihat dari tujuan penggunaan terlebih dahulu karena doktrin ini lebih berhak melindungi karya cipta yang penciptanya melakukan perubahan atau menambahkan makna baru dari karya aslinya. Kedua, melihat seberapa banyak jumlah yang digunakan secara substansial karena doktrin *fair use* cenderung memberikan perlindungan ketika pencipta hanya menggunakan sebagian kecil kata atau kalimat bukan keseluruhan dari karya aslinya. Dan yang ketiga, dampak atas penjualan karya karena jika pihak pembeli lebih memilih untuk membeli suatu karya cipta yang mengikuti karya cipta aslinya, maka karya tersebut tidak dapat diberi perlindungan kepentingan yang wajar.

Secara keseluruhan, pembatasan dan pengecualian dalam hak cipta memainkan peran krusial dalam menyeimbangkan kepentingan pemilik hak cipta dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa hak eksklusif pemilik hak cipta tidak menghalangi akses terhadap informasi, pendidikan, dan kreativitas.

3. Tinjauan *Artificial Intelligence*

a. Pengertian *Artificial Intelligence*

Artificial intelligence atau biasa dikenal sebagai robot. Dalam ilmu komputer, istilah "*artificial intelligence*" memiliki definisi sebagai cabang ilmu

yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat membantu tugas-tugas manusia dalam kegiatan sehari-hari. Tidak ada definisi yang pasti mengenai *artificial intelligence*. *Artificial intelligence* merupakan mesin yang memiliki potensi untuk meniru sistem berpikir rasional manusia dan bertindak layaknya seorang manusia.

Artificial intelligence biasa diterjemahkan oleh sebagian kalangan tertentu sebagai kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, intelijensia buatan, atau intelijensia artifisial.[69] Istilah *artificial intelligence* sudah banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, begitu pula dengan singkatan istilahnya yaitu AI. Penggunaan akronim AI merupakan hal yang sangat umum dalam berbagai media ilmiah maupun non-ilmiah. AI merupakan bidang ilmu komputer yang mengkaji pengembangan mesin untuk dapat meniru jaringan sistem syaraf otak manusia dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan.

Kata *artificial intelligence* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai kecerdasan buatan. Kecerdasan berasal kata dasar cerdas, cerdas adalah menggambarkan seseorang yang memiliki kualitas dalam dirinya. Cerdas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kecerdasan buatan adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia ditandai dengan kemampuan untuk belajar dari sejumlah data. AI dapat beradaptasi, memecahkan permasalahan, membuat keputusan, dan dapat memahami bahasa manusia.

[69] Suyatno, "*Artificial Intelligence; Searching, Reasoning, Planning, Dan Learning*", Ed. 03. (Bandung: Informatka Bandung, 2021), hlm. 10.

Artificial intelligence merupakan bagian dari *data science*, sebuah program komputer yang menerima data sebagai bahan untuk diolah dengan menggunakan algoritma sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan. AI pun menggunakan teknik khusus serta mampu untuk melaksanakan tugas-tugas cerdas atau kongnitif, contohnya yaitu *NLP, speech recognition, computer vision,* dan *machine learning*.[70] Hasil yang dikeluarkan dapat berupa *software* maupun diintegrasikan dalam sebuah *hardware* yang memiliki tindakan menyerupai manusia yang didapatkan dari hasil mengelola dan mengingat informasi.

Cara kerja AI memiliki kesamaan dengan manusia ketika berpikir dan bertindak karena AI memiliki serangkaian jaringan saraf tiruan atau *artificial neural network* untuk lebih tepatnya meniru cara kerja saraf manusia. Ketika proses tumbuh kembang manusia dari bayi yang baru lahir hingga dewasa, mereka telah melewati fase yang awalnya hanya bisa menangis ketika lapar atau merasa kurang nyaman kemudian ia dapat mengucapkan beberapa kata yang akhirnya mampu untuk melakukan komunikasi dengan baik menggunakan satu kalimat yang kompleks, padahal ia tidak diajari penggunaan tata bahasa, sampai kepada tahap dapat mengidentifikasi objek atau benda. Perkembangan seperti itu terus ia alami seiring dengan berlanjut usianya yang akan membentuk kecerdasan yang tidak terbatas pada kecerdasan verbal dan logis matematis.[71]

[70] Said Mirza Pahlevi, *K'ecerdasan Buatan Dengan Deep Learning",* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023), hlm. 12.

[71] Dinda Berliana and Cucu Atikah, "*Teori Multiple Intelligence Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran*," Jurnal Citra Pendidikan (JCP) (2023): 1108–1117, http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jcp/i%0Andex.

AI merupakan teknologi yang sudah lama ada dan seiring perkembanganya, AI sekarang mulai dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah sistem yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Definisi AI pertama kali dipublikasikan sekitar tahun 1978 yang diartikan sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, definisi seperti tadi dianggap sudah tidak relevan karena AI mengalami perkembangan baru. Sekitar tahun 1990, definisi AI diperbaharui sebagai sebuah sistem yang bisa melakukan pekerjaan seperti manusia. Misalnya, seperti manusia yang dapat mengenali dan membedakan setiap objek yang berbeda-beda.

Para ahli masa itu merasa AI tidak hanya dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir dan melakukan pekerjaan layaknya manusia. AI merupakan sebuah sistem atau robot yang tidak memiliki perasaan, tentu berbeda dengan manusia yang masih mengandalkan sisi emosional atau perasaannya yang terkadang sulit untuk bisa bertindak rasional. Oleh karena itu, kurang tepat rasanya kalau AI didefinisikan seperti manusia, definisi AI akhirnya mengalami perubahan untuk yang kesekian kalinya sampai dengan saat ini. AI adalah sebuah sistem yang dapat berpikir dan bertindak secara rasional (logis).

Dalam teori *multiple intelligences* (kecerdasan majemuk) yang diusulkan oleh Howard Gardner menyatakan kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang manusia terdiri dari delapan jenis kecerdasan yaitu, kecerdasan linguistik (verbal), kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal,

kecerdasan naturalistik.[72] Kecerdasan menurut Gardner adalah hasil dari proses pembelajaran, interaksi sosial, dan pengaruh lingkungan. Dengan demikian, kecerdasan merupakan pola pikir yang berkembang atas pengalaman yang terus berulang. Kecerdasan melibatkan proses untuk menyerap informasi khusus yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis manusia. Setiap jenis kecerdasan yang dimiliki terdapat kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan atau menghasilkan suatu karya yang tercermin dari konteks pengalaman budaya atau sosial yang telah dialami.

Artificial intelligence lahir sebagai cabang ilmu yang berusaha untuk memahami kecerdasan manusia. Proses pengembangan AI memiliki kesamaan yang sesuai dengan usulan Gardner, sebagian kecil kecerdasan yang disebutkan dalam teori tersebut dimiliki oleh AI, hal itu menunjukan bahwa kecerdasan manusia begitu kompleks dan tidak hanya terbatas pada kemampuan berbahasa atau pemecahan masalah saja. Namun, AI masih jauh dari kata "menyamai" kecerdasan manusia, artinya teknologi AI tidak boleh dianggap sebagai pengganti kecerdasan manusia dan hanya dapat melengkapi serta membantu meningkatkan kinerja manusia.

AI dikembangkan melalui algoritma sebagai serangkaian aturan yang harus diikuti dan dirancang oleh programmer, secara tidak langsung mereka lah yang sebenarnya "cerdas secara artifisial". Sebuah komputer tidak mungkin

[72] Katie Davis, Joanna Christodoulou, and Scott Seider, "*The Theory of Multiple Intelligences*," in Cambridge Handbook of Intelligence, ed. R.J. Sternberg and S.B. Kaufman (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 485.

mendapatkan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, kecuali ia memperolehnya dari manusia. Pengetahuan yang dimiliki oleh komputer atau mesin untuk menjadi lebih cerdas didapatkan dari adanya pengalaman atau *feedback* sebagaimana manusia melakukan adaptasi dengan lingkungan tempat tinggal.[73]

AI memiliki empat teknik dasar dalam menyelesaikan masalah, yaitu *searching, reasoning, planning, dan learning*.[74] Tiga teknik awal sering disebut sebagai teknik klasik dengan menggunakan konsep deduktif yang berbasis aturan (*rule based*). Produk AI yang menggunakan teknik klasik akan menggunakan aturan-aturan yang sudah diprogram ke dalam sistem AI, nantinya ketika AI menerima input, AI akan menggunakan aturan tersebut untuk memproses informasi agar menghasilkan *output* yang sesuai. Singkatnya, AI yang menggunakan teknik klasik, untuk menyelesaikan masalah mengaplikasikan logika dan aturan yang sudah ditentukan untuk menghasilkan kesimpulan yang diingikan.

Teknik learning menjadi populer dengan sebutan *machine learning* (ML) yaitu, sebuah teknik yang mampu untuk belajar dan meningkatkan keceradasan tanpa harus diprogram secara manual. *Generative Pre-trained Transformer* atau ChatGPT merupakan salah satu model AI yang menggunakan metode *machine learning* (ML) yang mempunyai kemampuan dalam memahami dan menghasilkan bahasa teks yang alami serta relevan. ChatGPT telah membawa perubahan terhadap kegiatan komunikasi manusia dan mesin. Untuk sekarang ini banyak masyarakat

[73] Said Mirza Pahlevi, "*Kecerdasan Buatan Dengan Deep Learning",* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).

[74] Suyatno, "*Artificial Intelligence; Searching, Reasoning, Planning, Dan Learning"* , hlm. 8.

maupun para praktisi pada berbagai sektor berbicara membahas fenomena baru mengenai teknik *learning* pada AI atau biasa disebut sebagai *machine learning* yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. *Machine learning* dapat memudahkan dan membantu aktivitas manusia sehari-hari.

Machine learning adalah suatu teknik berbasis matematika yang bisa membuat komputer atau mesin belajar dari data, dari data atau bahasa pemrograman yang dikasih oleh seorang programmer komputer itu akan belajar, sehingga karena mesin itu sudah belajar menyebabkan dirinya akan mempunyai *knowledge* atau pengetahuan. Singkatnya, *machine learning* merupakan bidang ilmu dan teknologi yang memungkinan mesin dapat belajar dan berpikir secara mandiri dengan hanya dibekali data yang sudah tersedia tanpa harus diprogram secara rinci.[75]

ChatGPT merupakan sebuah *chatbot*. Kemampuan yang dimiliki oleh ChatGPT dalam memahami bahasa dan merespon dengan konteks yang tepat serta dapat menghasilkan teks berkualitas dengan cara yang mirip dengan manusia, memungkinkan ChatGPT telah berkembang dalam melakukan interaksi yang lebih intim dengan manusia. Pemahaman ChatGPT didapatkan melalui proses *Natural Language Processing* (*NLP*) yaitu, merupakan bidang pemrosesan yang ditujukan kepada komputer untuk memahami pernyataan atau kalimat yang ditulis oleh bahasa manusia.[76] Penggunaan model bahasa *NLP* telah memperhitungkan struktur

[75] Said Mirza Pahlevi, "*Kecerdasan Buatan Dengan Deep Learning",* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).

[76] Diksha Khurana et al., "*Natural Language Processing: State of The Art, Current Trends and Challenges*," Multimedia Tools and Applications (2022).

antar kata dalam kalimat untuk menghasilkan teks yang mudah dipahami dan berkualitas.

AI menggunakan berbagai data yang disebut *data mining* untuk belajar, khususnya dalam *machine learning* dan *deep learning*, guna mengenali dan menemukan pola yang tersembunyi di antara kumpulan data yang besar. Data mining masih memerlukan campur tangan atau keterlibatan manusia dalam menyiapkan data sampai dengan pemanfaatannya. Karena itu keterlibatan manusia dalam meningkatkan kinerja produk AI yang berbasis *machine learning* dan *deep learning* sangat terbatas dalam menyiapkan data dan algoritma awal saja.[77]

ChatGPT melakukan proses pelatihan dengan melibatkan data-data besar dari internet. Data yang digunakan mencakup berbagai macam bentuk teks, berupa artikel berita, blog, *ebook*, hingga percakapan di media sosial. ChatGPT memanfaatkan data yang tersebar luas dan beragam itu untuk melatih kemampuan dalam mengenali pola bahasa alami. Penggabungan metode *ML* dengan *NLP* membawa keberhasilan ChatGPT dalam menghasilkan teks yang mirip dengan tulisan manusia, dengan begitu membuatnya menjadi salah satu teknologi yang paling menarik perhatian dalam bidang kecerdasan buatan saat ini.

b. Teknik Dasar dalam *Artificial Intelligence*

Secara singkat, pola kerja AI memiliki persamaan dengan panca indera dan akttivitas manusia. Empat teknik dasar dalam AI secara umum terdiri dari:[78]

[77] Said Mirza Pahlevi, "*Kecerdasan Buatan Dengan Deep Learning",* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).

[78] Suyatno, *Artificial Intelligence; Searching, Reasoning, Planning, Dan Learning*.

a. *Searching* atau pencariaan merupakan teknik dasar berupa pengembangan algoritma untuk dapat menentukan langkah-langkah sistematis dalam menemukan solusi atau informasi yang relevan. Terdapat beberapa teknik yang dipakai seperti, *blind search, heuristic search,* dan *probabilistic search*.
b. *Reasoning* atau penalaran merupakan teknik untuk menarik kesimpulan atau keputusan dan menyimpan informasi dari fakta-fakta yang sudah melewati penalaran. Terdapat beberapa teknik yang dilakukan dalam *reasoning* seperti, *rule based, case based, fuzzy,* dan *uncertainty.*
c. *Planning* atau perencanaan merupakan teknik untuk membuat rencana tentang langkah-langkah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat beberapa teknik yang dilakukan dalam *planning* seperti, *goal stack planning* dan *constraint posting*.
d. *Learning* atau pembelajaran merupakan teknik paling penting dalam pengembangan sistem AI, dalam teknik ini base data digunakan sebagai bahan pembelajaran sistem AI untuk mengembangkan informasi dan kinerja sistem agar lebih responsif. Singkatnya teknik ini mengajarkan kepada komputer pola data, sehingga komputer mendapatkan pengetahuan, cara kerja ini sama dengan akal manusia ketika memproses pengalaman yang pernah dialami olehnya. Terdapat beberapa teknik yang dilakukan dalam *learning* seperti, *supervised learning, unsupervised learning,* dan *reinforcement learning.*

4. Tinjauan Hak Cipta Menurut Hukum Islam

a. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Agama Islam tidak mengenal hak cipta sebagai suatu hak yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta atas karya cipta yang telah diciptakan. Dalam ayat-ayat

Quran maupun Hadist sebagai bentuk pedoman manusia, tidak pernah sekalipun menerangkan atau menuliskan terminologi mengenai hak cipta. Kondisi umat muslim terdahulu pada zaman Rasulullah sampai dengan wafatnya beliau memang tidak pernah sekalipun Rasulullah menerima wahyu untuk menyelesaikan pandangan umat terhadap hak cipta. Masa penyebaran agama Islam kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, sampai dengan masa terkenalnya empat besar ulama mahzab tidak pernah sekalipun dalam kitab-kitab beliau menuliskan pembahasan mengenai hak cipta.

Permasalahan mengenai hak cipta memang tergolong permasalahan baru yang muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun bukan bearti hukum Islam tidak dapat menjangkau untuk memberikan penyelesaian terhadap kajian mengenai hak cipta. Sebagai agama yang dapat mengikuti perkembangan zaman, agama Islam dapat menangani permasalah-permasalahan baru dengan solusi dan inovasi yang relevan serta adaptif.

Persoalan mengenai hak cipta termasuk ke dalam pembahasan fiqih kontemporer. Dalam literatur fiqih kontemporer, hak cipta biasa dikenal sebagai *ḥaqq al-ibtikar*.[79] Hak atau *ḥaqq* merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yang memiliki makna yang berbeda-beda tergantung penggunaannya untuk apa, namun pengertiannya tidak akan jauh dari kepastian, ketetapan, kebenaran, kewajiban, dan kepunyaan.[80] Secara bahasa, *ḥaqq* bearti wajib atau tetap, di sisi lain *ḥaqq* memiliki

[79] Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.*", hlm. 249.

[80] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, Jilid 4. (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

arti sebagai benda, milik, nyata, dan benar.[81] Mushthafa Zarqa' berpendapat mengenai hak adalah kepemilikan yang telah ditetapkan oleh agama dalam bentuk kewenangan maupun pembebanannya.[82]

Dalam Islam, hak milik adalah konsep yang luas mencakup baik kekayaan fisik maupun kekayaan intelektual. Oleh karena itu, karya cipta sebagai hasil dari usaha dan kreativitas seseorang dianggap sebagai milik pribadi yang harus dihormati dan dilindungi.

Kata "*ḥaqq*" sering ditemukan dalam beberapa ayat-ayat yang tercantum dalam berbagai macam surat pada al-Quran, misalnya pada QS. asy-Syu'ara: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَۚ

Artinya: "dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-hak nya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."[83]

Sedangkan kata *ibtikar* (إبتكار) merupakan kata kerja fiil madhi dari kata *ibtakara* (إبتكار) yang berarti menciptakan.[84] Secara terminologi, sulit untuk mendapatkan definisi yang baku mengenai *ḥaqq al-ibtikar* dari tokoh-tokoh ulama cendikiawan Islam begitupula tidak dapat ditemukan dalam bab tentang hak.[85]

[81] Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1. (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022).

[82] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, Jilid 4. (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

[83] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil"*, hlm. 375.

[84] Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*.", hlm. 250.

[85] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, Jilid 4. (Depok: Gema Insani, 2011).

Dapat dipahami bahwa *ḥaqq al-ibtikar* ialah suatu hak istimewa berupa kepemilikan terhadap suatu karya yang baru pertama kali diciptakan.

Ulama-ulama kontemporer mencoba untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual atau hak cipta ini dengan berijtihad seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ijtihad merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menemukan hukum atau dalil yang tepat guna menjawab permasalahan baru dengan mengeksplorasi ayat al-Quran maupun Hadits.

Hal tersebut diperkuat dengan Hadist yang pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu 'Amr ibn al-Ash, bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad kemudian ia salah, maka baginya satu pahala." (HR Al-Bukhari).[86]

Sementara itu Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu memutuskan sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ditulis dalam al-Quran maupun Hadits, seperti yang tertulis dalam QS al-An'am ayat 155 memiliki arti:

[86] Muhammad Taufan Djafry*, "Metode Ijtihad Imam Al-Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah*", hlm 2.

Artinya: "*Dan ini adalah kitab (al-Quran) yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah agar kamu mendapatkan rahmat."*[87]

Menurut Fathi ad-Duraini (ulama Islam kontemporer) berpendapat bahwa hak cipta dalam Islam berlandaskan pada *'urf* yaitu kebiasaan atau keadaan yang terus dilakukan secara berulang-ulang dan mashlahah mursalah merupakan suatu kaidah dalam hukum Islam yang melihat kemashlahatan sebagai dasar utama untuk menetapkan hukum.[88]

Wahbah az-Zuhaili memberikan pemahaman bahwa hak cipta memiliki kesamaan arti dengan hak kepengarangan (*al-taklif*). Hak kepengarangan ialah hak yang dilindungi berdasarkan syariat Islam berdasarkan kaidah *al-istishlah* atau *mashlahah mursalah*.[89] Hak pengarang termasuk hak-hak pribadi pengarang akan tetap menjadi miliknya sampai ia wafat, kemudian hak nya akan berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,

مَنْ تَرَكَ حَقًّا اَوْ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: "Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya …"[90]

[87] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil."*, hlm. 150.

[88] Miftakhul Huda, "*Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam,*" Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol. 1 (2020): hlm. 41-42.

[89] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, Jilid 4. (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

[90] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, Jilid 4. (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

Tradisi Islam sebelumnya hanya memahami para ulama atau cendekiawan Islam ketika berkarya semata-mata bertujuan untuk memperoleh ridho-Nya tanpa menjadikan kegiatan tersebut sebagai sumber untuk pekerjaan yang dapat memperkaya manusia. Perkembangan peradaban mengenai hak cipta yang terjadi di negara Barat tentu membawa dampak kepada peradaban Islam, sehingga 'urf mengalami perubahan terhadap cara pandang dan praktik memahami hak cipta sebagai kekayaan berbentuk harta.[91]

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majma al-Fiqh al-Islami, menyatakan hak cipta sudah menjadi bagian dari kekayaan seseorang yang dapat dilindungi atau diakui secara syara, sehingga pemegang hak berhak atas segala hak yang timbul dari nya, memperjual-belikan karya ciptaanya, dan karya cipta merupakan barang komoditi.[92] Ulama besar Syiria, Said Ramadhan al-Buthi, menyatakan bahwa hak cipta adalah komponen harta kekayaan seseorang yang harus dilindungi, dihargai, dan haram hukumnya mengambil tanpa izin pemegang hak.[93]

Lembaga keislaman di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa mengenai hak cipta sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap produk intelektual manusia. Hak cipta menurut MUI digambarkan sebagai salah satu hak kekayaan atau *huquq al-maliyyah* yang dapat diberikan perlindungan sebagai bagian dari kekayaan atau mal.

[91] Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, ed. Fatih (Rumah Fiqih Publishing, 2018).

[92] Asmuni, Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih* (Yogyakarta: diandra, 2023).

[93] Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, ed. Fatih (Rumah Fiqih Publishing, 2018).

b. Konsep *Maqāṣid Syarīʿah* Imam Syatibi

Pada awalnya ilmu mengenai *Maqāṣid Syarīʿah* dipelajari berbarengan dalam ilmu ushul fiqh. Namun semakin banyaknya ahli-ahli muslim yang melakukan pendekatan *Maqāṣid Syarīʿah* untuk menyelesaikan suatu permasalahan, minimbulkan kebutuhan untuk memisahkan dan mengembangkan ilmu *Maqāṣid Syarīʿah* sebagai disiplin tersendiri. Para ahli muslim atau ulama tidak hanya bisa diam saja melihat permasalahan kontemporer yang terjadi di masyarakat, tindakan tersebut menuntut agama untuk mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang tengah terjadi.

Para ulama telah mengakui adanya *Maqāṣid Syarīʿah* sebagai dasar dalam keberislaman. Pendekatan *Maqāṣid Syarīʿah* dilakukan oleh para ulama kontemporer untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang seperti bidang ilmu sosial-ekonomi, teknologi, kedokteran, dan ilmu lainnya guna memberikan kesimpulan hukum. Hubungan *maslahah mursalah* dengan *Maqāṣid Syarīʿah* sangat erat. Konsep *Maqāṣid Syarīʿah* ditujukan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, menghindarkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mafsadah (*dar'u al-mafasid wa jalb al mashalih*) sebagai ruh dalam *Maqāṣid Syarīʿah*.[94] Nilai mashlahah dan nilai mafsadah merupakan poin penting yang berperan untuk menentukan pengambilan kesimpulan hukum.

Maqāṣid Syarīʿah terdiri dari kata *Maqāṣid* dan *Syarīʿah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berarti tujuan atau arah. *Maqāṣid*

[94] Sudirman and Muhammad Rusdi Rasyid, "*Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19*," Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol. 12, N (2020): hlm. 283.

berasal dari kata kerja *qashada* yang dapat diartikan sebagai berkeinginan, dan bertujuan.[95] Sedangkan *Syarīʿah* atau ditulis juga *syarî'ah* secara bahasa berarti jalan tempat keluarnya sumber mata air.[96] Secara terminologi, *Syarīʿah* adalah aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT berkaitan dengan aqidah dan hukum-hukum amal perbuatan. Tujuan utama *Maqāṣid Syarīʿah* mencakup kesejahteraan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat, singkatnya ialah menjaga sisi kemashlahatan manusia.

Imam Syatibi merupakan ulama besar yang dipandang sebagai pengagas konsep *Maqāṣid Syarīʿah*, namun bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahas tentang *Maqāṣid Syarīʿah*. Konsep *Maqāṣid Syarīʿah* milik asy-Syatibi dianggap lebih sistematis dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu, gagasan asy-Syatibi tetap berlandaskan pada rumusan-rumusan para ulama terdahulu seperti Muhammad at-Thahir bin Asyur, Abdullah Darraz, Muhammad Rasyid Ridha, dan lain sebagainya.[97] Imam asy-Syatibi merekonstruksi *Maqāṣid Syarīʿah* dengan metode yang lebih sistematis.

Pemikiran asy-Syatibi mengenai *Maqāṣid Syarīʿah* ditulis dalam karya yang berjudul kitab Al-Muwafaqat. Menurut asy-Syatibi, dalam kitabnya menerangkan tujuan dari *Maqāṣid Syarīʿah* tidak lain untuk kemashlahatan atau mensejahterakan manusia baik didunia maupun akhirat.[98] Gagasan *Maqāṣid Syarīʿah* milik asy-

[95] Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "*Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*," Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum Vol. 5 (2023): hlm. 102.
[96] M. Hasbi As-Shiddieqy, "*Pengantar Ilmu Fiqih"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978): hlm. 20
[97] Abd.Wahid, "*Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran As-Syatibi*," Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman Vol. 4 (2021): hlm. 121.
[98] Ibid. hlm. 131.

Syatibi dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu, yang memiliki kaitan dengan tujuan syariah dan tujuan para mukallaf.[99] *Maqāṣid Syarīʿah* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hukum-hukum *syarīʿah* tidak hanya memenuhi tujuan-tujuan *syarīʿah* secara umum tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi individu sebagai subjek hukum.

Konsepsi asy-Syatibi tentang *Maqāṣid Syarīʿah* bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima prinsip utama dalam hukum Islam. Imam asy-Syatibi berpendapat bahwa Allah SWT membentuk aturan-aturan hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian asy-Syatibi pun mengembangkan *usul al-khamsah* sebagai kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan *maslahat* dengan tingkatan tujuan yang lebih mendalam, yaitu:

1) ***Ḍarūriyāt* (الضروريت),** merupakan kepentingan yang pokok (primer, esensial) baik itu untuk kepentingan agama atau dunia, apabila kepentingan itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan mafsadah (kemudharatan) sehingga dapat menyebabkan kerusakan dalam hidup manusia. Tujuan dari perlindungan *Ḍarūriyāt* ialah memelihara kelima unsur pokok:

a) *Hifzu al-Din*, suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjaga atau melindungi agama. Melindungi agama adalah prioritas utama untuk memastikan bahwa keyakinan dan praktik keagamaan dapat dijalankan dengan bebas dan tanpa ancaman. Agama merupakan fondasi utama manusia yang patut untuk dijaga atau dilindungi sebab tanpa adanya perlindungan terhadap agama, kehidupan moral dan

[99] Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*," Jurnal Al-Mabsut (2021): hlm. 37.

spiritual manusia dapat tidak terarah. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar …"[100]

b) *Hifzu al-Nafs,* bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan manusia. Perlindungan terhadap jiwa mencakup segala upaya untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti, larangan pembunuhan. *Syarīʿah* Islam sangat menekankan larangan terhadap pembunuhan. Hukum qisas (pembalasan setimpal) dan diyat (denda) adalah bentuk hukuman yang diatur untuk melindungi jiwa manusia. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Maidah ayat 32:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia …"[101]

[100] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil"* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014): hlm. 43.
[101] Ibid. hlm. 114.

c) *Hifzu al-'Aql,* bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memelihara kemampuan intelektual manusia, karena akal adalah karunia Allah yang sangat berharga dan merupakan fondasi bagi pembentukan masyarakat yang berpengetahuan dan beretika. Imam asy-Syatibi memberikan contoh tentang pemeliharaan akal dengan melarang umat Muslim untuk meminum khamar. Hal ini dilarang karena khamar dapat merusak akal dan menyebabkan kerusakan atau penyakit lainnya termasuk rusaknya agama.[102]

d) *Hifzu al-Nafs,* dalam Islam berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan keturunan. Keturunan adalah generasi penerus. Bagi orang yang mampu untuk menikah, maka disyaratkan untuk menikah guna menghindari perbuatan zina.

e) *Hifzu al-Maal,* pada hakikatnya seluruh harta yang kita miliki di dunia ini hanya titipan dari Allah SWT semata dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap harta bertujuan untuk melindungi dan mengatur kepemilikan serta penggunaan harta benda secara adil dan beretika. Dengan mengakui dan menghormati hak milik, mencegah tindakan ilegal, mendorong pengelolaan harta yang bertanggung jawab, dan mendukung pembangunan ekonomi yang adil, syariah Islam berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dalam QS an-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[102] Ismardi Ilyas, "*Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya*," Jurnal Hukum Islam Vol. 14 (2014): hlm. 19.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu …"[103]

2) ***Ḥājiyāt*** **(احاجيات),** merupakan kebutuhan pendukung (sekunder). Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, tidak sampai merusak kehidupan manusia dan dalam hal ibadah harus adanya rukshah (keringan) ketika mendapatkan kesulitan saat menjalani perintah Allah SWT.
3) ***Tahsīniyāt*** **(التحسينيات),** merupakan kebutuhan penunjang (tersier) sebagai pelengkap, penyempurnaan untuk tingkatan-tingkatan sebelumnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan sampai merasa kesulitan hanya saja tidak lengkap kemaslahatan yang diperoleh.

Penentuan urutan tingkatan klasifikasi *al-masalih darūriyāt* menurut asy-Syatibi tidak bersifat baku atau tetap, melainkan ditentukan berdasarkan ijtihad (pendapat hasil pemikiran) para ulama, bukan berdasarkan nash. Para ulama ushul lainnya tidak pernah membuat kesepakatan tentang penentuan tingkatan tersebut, karena semua tingkatan yang disusun dipengaruhi oleh pandangan serta situasi yang berbeda. *Usul al-khamsah* (lima prinsip dasar) tidak hanya dilindungi oleh *al-masalih darūriyāt* tetapi juga berada di bawah perlindungan *al-masalih al-Ḥājiyāh* dan *al-masalih Tahsīniyāh*.[104] Dalam pandangan ini, lima prinsip dasar tersebut

[103] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil"* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014): hlm. 84.
[104] Asmuni, "*Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)*": hlm. 18.

harus dapat diposisikan sebagai nilai moral tertinggi (*al-qiyam al-akhlaqiyah al-'ulya*).

Selanjutnya, jika salah satu dari kelima prinsip tersebut dapat dimanfaatkan secara pasti (*qat'î*) atau universal (*kullî*) oleh kepentingan masyarakat, maka penalaran logis yang didasarkan padanya adalah sah.[105] Hal ini berarti bahwa jika suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣhid Syarīʿah* sehingga menghasilkan sebuah hukum atau keputusan hukum, tindakan seperti itu dapat diakui dan dibenarkan dengan mengacu pada salah satu dari *usul al-khamsah*.

Untuk itu sebagai parameter yang dilakukan untuk menentukan kondisi yang dapat dianggap sebagai *Maqāṣid Syarīʿah*, asy-Syatibi memberikan beberapa kriteria untuk menilai kriteria kemaslahatan dengan cara sebagai berikut:[106] Pertama, kemaslahatan harus melindungi salah satu dari *al-usul al-khamsah*, yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kedua, kemaslahatan tersebut harus masuk ke dalam salah satu dari tiga kategori, untuk memelihara kepentingan yang primer (*darûrî*), sekunder (*hâjî*), atau komplementer (*tahsînî*). Ketiga, kemaslahatan itu harus berorientasi untuk kepentingan dunia dan akhirat dengan mempertimbangkan segala kewajiban (*taklîf*), subyek hukum (*mukallaf*), serta situasi dan kondisi (*ahwâl*) yang ada.

Maqāṣid Syarīʿah adalah prinsip yang menekankan pentingnya memahami tujuan atau maksud di balik setiap hukum dalam Islam. Dalam konteks ini, *Maqāṣid*

[105] Mohammad Rusfi, "*Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi*", hlm. 11.
[106] Mohammad Rusfi, "*Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi*", hlm. 19.

Syarīʿah bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan hukum berkontribusi terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Salah satu *qawaid fiqhiyah* yang sangat relevan dalam penerapan maqasid syariah adalah "*Al-umuuru bi Maqaashidiha*" yang berarti "segala sesuatu tergantung pada tujuannya." Kaidah ini menekankan bahwa hukum suatu tindakan dalam Islam harus dinilai berdasarkan tujuan dan niat yang mendasarinya.

Secara bahasa, *al-umuru* merupakan jamak dari kata '*amr* yang artinya sesuatu, sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang wujudnya bisa secara konkret atau terdapat didalam hati. *Al-umuru bi maqasidiha* ialah segala sesuatu tindakan bergantung kepada niat dan tujuannya, artinya segala perbuatan dan tingkah laku dilihat dari niat mukallaf. Sumber kaidah ini adalah hadits nabi SAW yang berbunyi, "*innaama al-a'malu bin niyat*" yang artinya segala amal atau perbuatan itu tergantung niatnya. Selain itu, kaidah ini juga bersumber dari QS. Ali Imran ayat 145:[107]

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan

[107] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil."*, hlm. 69.

barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."[108]

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa Allah SWT akan mengikuti keyakinan hamba-Nya terhadap-Nya. Apapun yang dipikirkan hamba tentang Allah, akan tercermin dalam balasan yang sesuai dari-Nya. Berpikir secara positif dan mengandung kebaikan tentang Allah, maka hamba akan menerima balasan yang sejalan dengan itu dari-Nya, begitu juga sebaliknya.

[108] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil"* hlm. 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang memerlukan penyusunan didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.[109] Sedangkan metode penelitian adalah cara pengumpulan data ilmiah untuk tujuan dan kegunaan tertentu.[110]

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *library research*[111], yaitu penelitian yang menggunakan data atau bahan hukum sekunder untuk meneliti permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan data atau bahan hukum sekunder untuk menganalisis penggunaan teknologi ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah dengan menggunakan peraturan hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan pandangan konsep *Maqashid Syariah* milik asy-Syatibi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua (2) pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan mengumpulkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari solusinya. Beberapa pendekatan (*approach*) yang

[109] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ed. 3. (Jakarta: UI-Press, 2007).

[110] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Ed. 2. (Bandung: Alfabeta, 2022).

[111] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadia, 2018).

digunakan dalam penelitian ini yaitu,[112] pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pisau analisis yang peneliti gunakan untuk meneliti bahan-bahan hukum yang sudah ada seperti peraturan-peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan teknologi AI dan hak cipta sebagai acuan dasar untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat.

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) penulis dapat melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan pemahaman dari makna yang terkandung dalam istilah hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan arti baru yang termasuk dalam istilah-istilah yang diteliti, atau melakukan pemeriksaan terhadap istilah hukum terlihat baik dalam teori maupun dalam praktik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari tiga (3) macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat primer (utama) artinya bahan hukum ini tidak didapatkan dari perantara orang lain. Bahan hukum primer memiliki kekuatan otoritas bagi masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga otonom yang sah dan memiliki kewenangan. Bahan hukum

[112] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

primer yang digunakan mencakup, al-Quran, Hadits, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *TRIPs* (Agreement on Trade Related Aspect of Intellec-tual Property Rights), *Bern Convection*, *WIPO Copyrights Treaty*, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Surat Edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

b. Bahan Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat dihasilkan dari teks yang telah dipublikasikan seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, tafsiran ayat-ayat al-Quran maupun hadis, kitab fikih (terjemahan), dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penulis menggunakan wawancara dengan narasumber dan formulir kuisioner sebagai sumber pendukung.
c. Bahan Tersier, merupakan bahan hukum pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti KKBI, Wikipedia, dan lain sebagainya

3. Seleksi Sumber

Dalam penyeleksian sumber bahan atau data penulis, menyortir dengan mengambil data dari bahan-bahan yang hanya relevan dengan tema penelitian, sebagai berikut:

Seleksi bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengutip doktrin ataupun teori yang tertulis dalam buku, karya ilmiah, artikel, al-Quran, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hak cipta maupun publikasi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Selanjutnya, pemilihan narasumber untuk wawancara dan penyebaran kuisioner dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel tidak acak yang memungkinkan peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.[113] Keunggulan menggunakan *purposive sampling* yaitu, sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, teknik ini relatif mudah untuk dilaksanakan, dan sampel yang dipilih biasanya merupakan individu atau orang yang mudah dihubungi atau dijangkau oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah studi kepustakaan atau *library research* dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari beberapa literatur sebagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya penelitian dengan pendekatan normatif hanya menggunakan dari data hukum sekunder.[114] Kemudian diakhiri dengan mengkaji data-data yang sudah terkumpul untuk menentukan kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah.

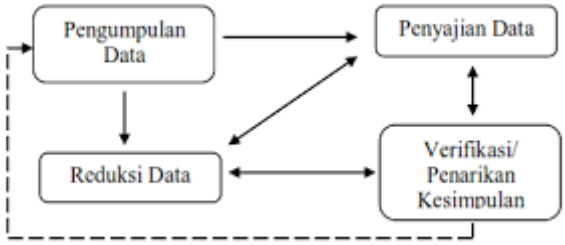
5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang mengilustrasikan hubungan sebab-akibat dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif interaktif. Proses analisis data dilakukan secara

[113] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Ed. 2. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 218.

[114] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 01. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

menyeluruh hingga mencapai titik peneliti telah mengumpulkan dan menganalisis data sampai pada mencapai batas dimana data yang ada sudah memberikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis yang ditetapkan. Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:[115]



Gambar 1 Proses Analisis Data Kualitatif

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara pengumpulan data dan analisis data yang interaktif, di mana pengumpulan data menjadi bagian penting dari proses analisis data. Reduksi data merupakan upaya untuk menyimpulkan data dengan memilah dan mengelompokkannya berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu dari hasil yang diperoleh dari observasi, seperti wawancara. Kemudian penyajian data, informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dievaluasi dan kemudian direkam dalam bentuk catatan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Setiap data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan adalah hasil dari menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dijelaskan pada awal penelitian.

[115] Matthew B. Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta, 1992), hlm. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia (selanjutnya disebut UII) merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap Tridharma perguruan tinggi.[116] Salah satu komitmen UII dibuktikan dengan memfasilitasi para dosen mereka untuk mengembangkan potensi kreativitas dan kualitas tulisan ilmiah dengan tujuan meningkatkan suatu perubahan yang berkelanjutan untuk universitas.[117]

Sivitas akademika UII meliputi dosen dan mahasiswa memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, salah satunya dengan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah guna menunjang pengembangan intelektual dosen maupun mahasiswa. Dalam perkembangan kemajuan teknologi seperti masa ini, kebebasan mencari ide atau konsep untuk membuat karya ilmiah didukung dengan teknologi kecerdasan buatan.

Salah satu teknologi yang memberikan dampak terhadap transformasi suatu karya ilmiah disebabkan oleh kemunculan kecerdasan buatan atau AI, seperti

[116] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, pasal 1 (3).

[117] Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Pembiayaan Karya Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual Dosen Di Lingkungan Universitas Islam Indonesia, pasal 2.

ChatGPT. ChatGPT dapat dipersamakan fungsinya dengan beberapa website, seperti google scholar, researchgate, scopus, springer, dan lain sebagainya yang telah banyak digunakan untuk mencari berbagai sumber referensi karya ilmiah. Namun, perbedaannya terletak pada cara penyajian informasi yang diinginkan, berbeda dengan beberapa website yang telah disebutkan.

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh ChatGPT tentu tidak dapat dilewatkan begitu saja, sehingga universitas memerlukan banyak pertimbangan untuk mengadaptasi teknologi AI untuk keperluan pendidikan. Pada akhirnya UII memperbolehkan para dosen mereka untuk memanfaatkan ChatGPT di lingkungan universitas dengan alasan teknologi seperti ChatGPT dapat banyak membantu para dosen guna mencari metode pembelajaran yang lebih menarik maupun untuk melakukan penelitian.[118] Bukti kesesusaian inisiatif UII terlihat dari langkah konkrit yang diambil universitas dengan melakukan koordinasi atau sosialiasasi kepada kepala prodi tiap-tiap fakultas untuk mempelajari dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran maupun penelitian.[119]

Hal itu selaras dengan komitmen yang ditujukan UII dalam visi universitas, dengan harapan memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT untuk kepentingan universitas dapat meningkatkan kualitas penulisan, mempercepat proses penelitian, dan menghasilkan kontribusi karya ilmiah yang bernilai guna meningkatkan rating akademik universitas dibantu dengan AI.

[118] Wawancara dengan Bapak Krismono selaku dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII di Yogyakarta, tanggal 27 Febuari 2024

[119] Wawancara dengan Bapak Krismono selaku dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII di Yogyakarta, tanggal 27 Febuari 2024

Penggunaan ChatGPT di UII pun mencerminkan proses transisi universitas ke arah digital, dimana teknologi dapat berjalan seiringan dan menjadi satu kesatuan yang saling menguntungkan dalam proses penelitian maupun pembelajaran. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kominfo menyatakan bahwa kecerdasan artifisial pada bidang pendidikan digunakan untuk membantu pembelajaran dan penelitian.[120] Hal ini mendukung visi universitas UII untuk dapat memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan) dalam berbagai hal, salah satunya yaitu penelitian.[121]

Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi artifisial seperti ChatGPT digunakan dengan hati-hati, berlandaskan pada nilai etis, dan berdampak positif.[122] Peraturan ini diperlukan untuk mendukung penggunaan teknologi artifisial yang lebih efektif dan efisien.

Penggunaan program komputer seperti ChatGPT memang dapat memberikan kemudahan dalam proses pembuatan karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti atau penulis dalam berbagai bidang, termasuk bidang studi Saintek dan bidang studi Soshum. ChatGPT merupakan sebuah robot kecerdasan yang dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan perintah manusia untuk mencapai hasil tertentu. Meskipun demikian, ide atau konsep suatu karya ilmiah tetap harus

[120] *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial*, poin 1, hlm. 2.

[121] https://www.uii.ac.id/profil/ diakses pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024.

[122] *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial*.

memiliki keterlibatan kreativitas manusia untuk dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari kegiatan intelektualitas manusia.[123]

Penggunaan ChatGPT yang dilakukan oleh para dosen untuk proses pembuatan karya ilmiah tentu lebih bervariasi. Alasannya sederhana, dikarenakan universitas memiliki berbagai macam bidang studi yang ditekuni. Dosen yang memiliki keahlian dibidang studi sains dan teknik (selanjutnya disebut saintek) tentu saja memiliki pendekatan yang berbeda dalam memanfaatkan ChatGPT dibandingkan dengan dosen pada bidang studi sosial dan humaniora (selanjutnya disebut soshum).

Pada bidang studi Saintek, penggunaan teknologi ChatGPT memang cenderung tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan untuk proses pembuatan karya ilmiah.[124] Sebab penulisan karya ilmiah dalam bidang studi Saintek lebih banyak membutuhkan logika ilmiah yang sistematis dan memerlukan hasil yang relevan serta spesifik berdasarkan data yang dikaji. Menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bersifat scientific dapat menjadikan hasil penelitian tersebut kurang efektif atau bias, dibandingkan dengan hasil olah pikir pemahaman yang dilakukan oleh penelitinya.

Namun, bukan berarti para dosen pada bidang studi Saintek tidak dapat memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh universitas. Meskipun demikian, tetap terdapat beberapa dosen yang memanfaatkan penggunaan ChatGPT untuk

[123] Wawancara melalui google form dengan Ibu Is Fatimah selaku guru besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (kimia) UII

[124] Wawancara melalui google form dengan Ibu Is Fatimah selaku guru besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UII

kebutuhan yang masih relevan dengan bidang studi mereka.[125] Pemanfaatan teknologi ChatGPT yang dilakukan oleh para dosen pada bidang studi Saintek hanya terbatas sebagai alat bantu yang memiliki dampak kecil terhadap pembuatan karya ilmiah.[126]

Tipe karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen pada bidang studi Saintek terbatas pada mengatasi dan menerapkan permasalahan dari metode lama ke metode baru serta melakukan pembuktian atau pengembangan teori saja. Pengetahuan yang dimiliki oleh ChatGPT dalam beberapa hal dan kondisi belum dapat menjangkau pemahaman yang memiliki karakteristik ilmu khusus, meskipun ChatGPT dapat memahaminya namun informasi atau jawaban yang diberikan tidak terlalu kompleks atau jawaban yang diberikan dikhawatirkan akan bias.

Peran ChatGPT pada bidang studi Saintek biasa digunakan untuk brainstroming, paraphrase kalimat, pengolahan data, pengembangan algoritma atau guna menyelesaikan debugging yang terjadi pada objek penelitian, dan lain sebagainya.[127]

No.	Program Studi Saintek
1.	Brainstroming
2.	Paraphrase kalimat

[125] Wawancara melalui google form dengan Ibu Qurotul Uyun selaku dekan dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (psikologi) UII

[126] Wawancara melalui google form dengan Ibu Is Fatimah selaku guru besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (kimia) UII

[127] Wawancara melalui google form dengan Bapak Hanson selaku dosen dari Fakultas Teknik Industri (informatika) UII

3.	Pengolahan data
4.	Pengembangan algoritma
5.	Mencari referensi
6.	Penyelesaian debugging

Table 1 Peran ChatGPT dalam Program Studi Saintek

Berbeda dengan penggunaan teknologi ChatGPT yang dilakukan oleh dosen yang memiliki keahlian pada bidang studi Soshum, mereka akan lebih diuntungkan dalam beberapa aspek. Tipe penulisan karya ilmiah pada bidang Soshum lebih mengedepankan penalaran dengan mendeskripsikan secara utuh dan rinci. Hal ini tentu tergolong sesuatu yang mudah dilakukan oleh ChatGPT, karena kapabilitas yang dimiliki ChatGPT sebagai chatbot untuk mahir dalam memainkan kalimat yang umumnya melibatkan banyak teks.

Para dosen dalam bidang Soshum menyebut ChatGPT sebagai teman diskusi untuk mencari ide atau konsep baru berdasarkan data dan pernyataan yang diberikan.[128] Pemanfaatan ChatGPT dalam bidang studi Soshum memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mengeksplorasi kreativitas serta mengembangkan argumentasi baru dengan tetap menjadikan kemampuan berpikir manusia sebagai penggerak utama untuk menghasilkan karya yang unik dan berkualitas tinggi.

[128] Wawancara dengan Bapak Krismono selaku dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII di Yogyakarta, tanggal 27 Febuari 2024

Salah satu tantangan yang biasa dihadapi oleh dosen pada bidang studi Soshum dalam proses pembuatan karya ilmiah ialah menyusun outline atau konsep penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Karya ilmiah dalam bidang Soshum cenderung lebih banyak dibandingkan dengan bidang Saintek. Dalam proses ini, tentu membutuhkan akal dan nalar untuk memahami berbagai macam literatur yang sudah ada serta kemampuan mencari celah-celah atau gap penelitian atas suatu fenomena dalam permasalahan yang ingin dibahas, dapat menghabiskan waktu yang cukup lama.

ChatGPT dapat dengan mudah membantu dalam proses pembuatan karya ilmiah dibidang ilmu yang banyak melakukan analisis teks daripada data untuk menghasilkan suatu kerangka penulisan yang baru.[129] Teknologi ini pun dapat membuka diskusi akademik dengan menawarkan berbagai perspektif dan metode untuk membantu peneliti melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, berkat kemampuan untuk mengolah dan menganalisis tulisan dengan cepat.

Hadirnya ChatGPT dapat memberikan dosen akses yang mudah untuk membuat kerangka penelitian yang kuat, menawarkan cara untuk mengorganisasi bab atau bagian-bagian penelitian dengan sistematis dengan mengidentifikasi komponen penting dalam penelitian yang harus disertakan, dan menghasilkan ringkasan.

[129] Wawancara dengan Bapak Krismono selaku dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII di Yogyakarta, tanggal 27 Febuari 2024

No	Program Studi Soshum
1.	Brainstroming
2.	Mencari referensi
3.	Parafrase
4.	Translate bahasa
5.	Pengorganisasi bab dalam karya ilmiah
6.	Mengidentifikasi komponen penting
7.	Menghasilkan ringkasan

Table 2 **Peran ChatGPT Pada Program Studi Sosial Humaniora**

Penting untuk diingat dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan menggunakan bantuan ChatGPT pada bidang studi Soshum maupun Saintek, bahwa kritisisme dan kreativitas peneliti harus dipertahankan dalam pembuatan suatu karya ilmiah.[130] Mengingat ChatGPT dapat menghasilkan bahasa yang alami, mirip dengan bahasa sehari-hari yang digunakan manusia karena memang pada dasarnya AI berteknologi ini berusaha untuk menyelami kecerdasan kognitif yang dimiliki manusia.

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi seperti ChatGPT telah membawa perubahan yang signifikan dalam proses penulisan dan penelitian akademik. Teknologi ini memberikan banyak kemudahan pada bidang studi Saintek maupun bidang studi Soshum, namun sesuatu yang mudah tentu memberikan pertanggung jawaban yang sebanding pula dalam menggunakanya, terutama dalam

[130] Wawancara dengan Bapak Krismono selaku dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII di Yogyakarta, tanggal 27 Febuari 2024

konteks penulisan karya ilmiah. Penerapan teknologi ChatGPT harus dilandaskan dengan etika untuk melakukan pengawasan dan kendali manusia karena AI dapat menghasilkan informasi yang mungkin salah, tidak lengkap, atau bias.[131]

Penggunaan ChatGPT yang dilakukan oleh dosen dalam proses penulisan karya ilmiah hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kualitas tulisan, bukan menggantikan peran dosen untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Dengan demikian, ChatGPT seharusnya hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara suatu karya ilmiah tetap harus mengandalkan kemampuan dan pengetahuan akal sumber daya manusia (dosen) dalam menghasilkan karya ilmiah.

Para dosen diharapkan untuk memahami peran ChatGPT yang terbatas sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kreativitas dan keahlian manusia. Penggunaan ChatGPT dalam penulisan karya ilmiah yang diunggah ke situs jurnal terkenal memerlukan perhatian khusus terhadap transparansi dan integritas akademik. Transparansi dalam penggunaan teknologi ini menjadi kunci untuk menjaga integritas akademik.[132] Selain itu, dosen UII diharuskan untuk mengakui kontribusi ChatGPT dalam karya ilmiah mereka, sehingga tidak muncul kerancuan antara garis batas yang dihasilkan oleh manusia dan teknologi.[133]

ChatGPT hanya digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah meningkatkan kualitas tulisan, bukan sebagai pengganti intelektual penulis. Para

[131] Wawancara melalui google form dengan Bapak Hanson selaku dosen dari Fakultas Teknik Industri (informatika) UII

[132] *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial*, hlm. 8.

[133] Wawancara melalui chat whatsapp dengan Bapak Budi Agus selaku dekan dari Fakultas Hukum UII

dosen perlu tetap kritis dan waspada terhadap informasi yang diberikan oleh ChatGPT, serta memastikan bahwa kontribusi utama dalam penelitian dan analisis tetap berasal dari penulis itu sendiri.

Respon yang diterima oleh tiap-tiap fakultas di UII pun mulai meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan teknologi AI ChatGPT dengan melakukan workshop maupun seminar guna mempelajari teknologi tersebut dengan baik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai intelektual unik dan bukan sekadar hasil dari alat otomatis. Hal ini memastikan bahwa peran dan keahlian peneliti tetap diakui dan dihargai oleh pembaca. Dengan pendekatan yang etis dan bertanggung jawab, ChatGPT dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung penulisan karya ilmiah berkualitas tinggi.

B. Penggunaan Teknologi ChatGPT pada Pembuatan Karya Ilmiah Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya ilmiah merupakan karya cipta yang ditulis oleh seorang atau sekelompok orang dengan tujuan mendeskripsikan, menemukan, atau memecahkan permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah dan teori.[134] Menurut peraturan universitas, karya ilmiah ialah karya tulis yang dihasilkan oleh lebih dari satu dosen, hanya dapat diajukan oleh satu dosen, dan tanpa sepengatahuan dosen lain.[135]

Definisi ciptaan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC diartikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

[134] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa* (Jakarta, 2008), hlm. 645.
[135] *Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia*, 2021, pasal 3 (5).

diekspresikan dalam bentuk nyata.[136] Pasal tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "karya ilmiah", tetapi definisi tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga dapat dinterpretasikan dalam berbagai jenis hasil karya termasuk dalam tulisan ilmiah

Kreativitas yang dimiliki oleh tiap manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap karya yang hendak diwujudkan olehnya. Karakteristik dan ciri khas suatu karya ilmiah memiliki nilai penting untuk menekankan bahwa setiap karya ilmiah merupakan hasil representasi dari kreativitas, pengetahuan pencipta, dan usaha pencipta.[137]

Dalam kondisi perkembangan teknologi yang semakin massif, pembuatan suatu karya ilmiah dapat dikerjakan dengan waktu yang relatif singkat. Teknologi ChatGPT merupakan salah satu dari model AI yang memiliki kelebihan untuk mempermudah proses pembuatan karya ilmiah. Namun, peraturan hukum mengenai hak cipta hanya mengenal orang sebagaimana manusia dan badan hukum yang berhak secara sah untuk menerima hak eksklusif dan dianggap sebagai pencipta.[138] Teknologi ChatGPT merupakan program komputer sehingga tidak dapat menciptakan dan menjelaskan hasil ciptaan yang dibuat oleh nya, jika bukan dilakukan atas dasar perintah pengguna ChatGPT.

[136] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

[137] Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris, "*Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*," Jurnal Negara Hukum Vol.12 (2021, hlm. 293.

[138] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. pasal 1 ayat (9).

Teknologi ChatGPT dalam UU Hak Cipta dianggap memiliki fungsi yang sama dengan program komputer lainnya yaitu digunakan untuk alat pendukung proses pembuatan karya ilmiah.[139] ChatGPT biasa digunakan oleh pencipta karya ilmiah untuk mempermudah dalam hal mengelola dan mencari referensi untuk karya mereka. Tidak hanya itu, ChatGPT juga berperan dalam membantu penulis menyusun struktur tulisan, memperbaiki tata bahasa, dan menyajikan ide-ide.

Berdasarkan sistem yang digunakan oleh teknologi ChatGPT, ChatGPT menggunakan data-data karya ilmiah yang tersebar luas di internet untuk bahan pembelajaran sistem. Sedangkan, suatu karya ilmiah yang telah diwujudkan secara tidak langsung sudah memperoleh hak untuk dilindungi secara hukum berdasarkan prinsip deklaratif. Ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta melarang tindakan mengambil, atau memakai atau menggandakan karya cipta tanpa meminta izin kepada pencipta maupun pemegang hak cipta.[140] Tindakan ini termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

Persoalan tersebut pun menyinggung hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif pencipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral pencipta yang diberikan kepada pencipta dan/atau pemegang karya.[141] Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil karya cipta buatannya dan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan/atau pemegang hak cipta secara abadi.[142]

[139] Ibid.
[140] Ibid.
[141] Ibid. pasal 4.
[142] Ibid. pasal 5 dan pasal 8

UU Hak Cipta memang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan harus terus berjalan, apabila setiap karya ilmiah yang ingin digunakan oleh pencipta karya sebagai bahan referensi memerlukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak, proses penulisan karya ilmiah bisa terhambat.

Dalam menjawab permasalahan digital, UU Hak Cipta memberikan keringanan terhadap penggunaan teknologi ChatGPT dengan salah satu doktrin perlindungan hak cipta yaitu doktrin *fair use*. *Fair use* berarti kepentingan wajar. Konsep penggunaan kepentingan yang wajar merupakan sebuah doktrin pengecualian yang tertulis dalam pasal 43 sampai dengan pasal 51 UUHC guna memberikan kemudahan kepada pihak ketiga dalam menggunakan karya cipta tertentu untuk kepentingan terbatas seperti mengelola bahan referensi.

Hadirnya buah pemikiran mengenai *fair use* atau kepentingan wajar membuat ChatGPT dapat digunakan sedikit lebih leluasa dalam pembuatan karya ilmiah. Melihat dari sisi batas kepentingan yang wajar, penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dan tidak memiliki nilai komersial.

Sebenarnya yang menjadi titik penting penggunaan teknologi ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah itu terletak pada pemahaman pencipta karya, bahwa penggunaan teknologi ChatGPT bukan untuk menggantikan penilaian kritis dan kontribusi intelektual mereka. Pada akhirnya peran ChatGPT dan manusia tidaklah lagi terlihat samar.

Pengguna ChatGPT pun perlu memerhatikan syarat atau kriteria untuk menilai batas kepentingan wajar, seperti tujuan penggunaan ChatGPT, sifat dan fungsi dari karya yang digunakan, dan seberapa banyak jumlah dan proporsi yang diambil. Apabila penggunaan ChatGPT sudah memenuhi syarat kepentingan wajar dalam pembuatan karya ilmiah, hasil karya tersebut tidak bertentangan dengan atau tidak melanggar pasal yang ada dalam UU Hak Cipta. Syarat paling utama dalam mengadaptasi doktrin *fair use* untuk digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ialah tidak merugikan pemegang hak cipta lainnya.[143]

Selama karya yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT tidak melanggar hak cipta orang lain dengan cara memberikan atribusi dengan tepat dan terdapat campur tangan pencipta, penggunaan alat bantu seperti ChatGPT untuk penulisan karya ilmiah diperbolehkan.[144] Karya ilmiah yang dijadikan bahan referensi untuk peneliti dan data pembelajaran maupun informasi yang diberikan oleh ChatGPT dianggap sebagai data bebas oleh sistem ChatGPT dan bebas untuk digunakan dalam batas yang wajar (*fair use*).

Pada akhirnya kolaborasi atau sinergi antara kemampuan teknologi dengan intelektual manusia menjadi penting untuk bisa menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. Penerapan doktrin *fair use* dalam penggunaan teknologi seperti ChatGPT harus diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya mempertahankan kontribusi intelektual dan integritas penulisan agar terhindar dari pelanggaran hak

[143] Ibid. pasal 44.

[144] Wawancara melalui chat whatsapp dengan Bapak Budi Agus selaku dekan dari Fakultas Hukum UII.

cipta. Hal ini tidak hanya mendukung kemajuan penelitian, tetapi juga menjaga nilai-nilai integritas akademik dalam era digital yang terus berkembang.

C. Penggunaan Teknologi ChatGPT Pada Pembuatan Karya Ilmiah Ditinjau dari *Maqāṣid Syarīʿah*

Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah memberikan perspektif yang menarik. Teknologi seperti ChatGPT dapat membantu proses penulisan dengan cepat dan efektif. Menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarīʿah* untuk melihat penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah dapat melibatkan berbagai aspek seperti kontribusi intelektual dan tanggung jawab moral pencipta. Meskipun AI dapat membantu menemukan dan menyusun informasi dengan cepat, menghormati terhadap hasil proses intelektual manusia tetap menjadi pijakan utama dalam penilaian penggunaan ChatGPT dalam suatu proses pembuatan karya ilmiah dalam pandangan *Maqāṣid Syarīʿah*.

Tujuan dari *Maqāṣid Syarīʿah* tidak lain untuk kemashlahatan atau mensejahterakan manusia baik didunia maupun akhirat. *Maqāṣid Syarīʿah* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hukum-hukum syariah tidak hanya memenuhi tujuan-tujuan syariah secara umum tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi individu sebagai mukallaf.

Hukum Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak milik yang sudah diperoleh semenjak manusia itu dilahirkan, seperti hal nya hak atas karya yang telah mereka ciptakan.[145] Hak cipta atas karya ilmiah merupakan salah satu

[145] Asmuni, Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih"* (Yogyakarta: diandra, 2023), hlm. 177.

dari jenis hak milik khusus yang memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah. Hak milik dapat diberikan kepada tiap individu secara sah, baik itu terhadap harta benda yang berwujud maupun tidak setelah pencipta melakukan usaha untuk memenuhi keinginannya.

Beberapa pakar fiqih telah mencoba menemukan jawaban mengenai permasalahan hak cipta, Islam memberikan perhatian atas setiap usaha yang telah dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan yang dihasilkan dari kemapuan intelektual dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, al-Quran menyebutkan dalam QS. an-Najm ayat 39:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahkannya."[146]

Konsep hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, pada dasarnya adalah hak untuk menikmati hasil dari karya kreatif seseorang. Pembahasan hak cipta menjadi penting karena karya tersebut memiliki nilai ekonomi untuk pemiliknya, hal ini disebabkan karena usaha tersebut memiliki nilai materi bagi pemilik hak, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan .[147] Hukum Islam melihat hak cipta sebagai harta yang patut diberikan perlindungan, karya hak

[146] *Mushaf Al-Quran "Al-Kamil"* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 528.

[147] Asmuni, Yusdani, and Arfaizar, "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih",* hlm. 177.

cipta yang dapat diberikan perlindungan adalah karya cipta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hukum Islam memandang hasil karya cipta sebagai amal jariyah, di mana hak yang ada atas karya tersebut tidak hanya untuk pencipta, tetapi juga guna memberikan manfaat kepada orang lain seperti pembaca, penikmat, dan penjual karya.[148] Maksudnya ialah karya cipta yang telah dihasilkan pencipta karya menimbulkan hak untuk pihak lain seperti, pembaca karya, penikmat karya, penjual karya, dan lain sebagainya sehingga perlu difungsikan untuk kepentingan sosial.

Penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan. Teknologi seperti ChatGPT tidak hanya mengubah cara pencipta menghasilkan karya, tetapi juga mempermudah aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat luas.[149] Hak dan kekayaan yang dimiliki seorang muslim tidak akan bernilai ibadah apabila tidak digunakan dijalan yang bermanfaat bagi diri dan sesama manusia.[150] Sebagai alat bantu kreatif, ChatGPT memungkinkan para penulis untuk mengembangkan ide-ide baru, menciptakan tulisan yang lebih banyak dan bervariasi, seperti buku pendidikan atau karya ilmiah yang mendidik.

Namun, keuntungan yang didapat dari pemanfaatan ChatGPT tentu memiliki sisi nilai tanggung jawab yang harus dipertimbangkan. Teknologi seperti ChatGPT memberikan kemudahan dalam proses kreatif dan produksi karya-karya

[148] Budi Agus Riswandi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar: "Teknologi Blockchain, Hak Cipta, Dan Islam"* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 17.

[149] *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial*, hlm. 7.

[150] Achmad Baihaqi, "*Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Ed. 1. (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022), hlm. 39.

intelektual, tetapi juga menimbulkan keraguan mengenai penggunaan yang adil dengan tetap menghormati hak cipta orang lain. Menggunakan teknologi ChatGPT memerlukan kesadaran akan etika dalam menciptakan karya-karya baru dan mengelola hak cipta, serta menghindari praktik plagiarisme atau penggunaan yang melanggar hukum.

Penggunaan teknologi ChatGPT untuk proses pembuatan karya ilmiah terlihat seakan-akan diperoleh dengan cara yang batil. Kebanyakan pengguna ChatGPT merasa terlalu mengandalkan teknologi ini secara berlebihan dapat menimbulkan perbuatan yang tidak beretika dan merugikan banyak pihak. Dalam al-Quran QS. an-Nisa ayat 29, Allah SWT melarang hambanya untuk mengambil harta yang bukan miliknya, kecuali dengan cara yang benar:

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[151]

Banyak orang pun yang berpendapat mengenai penggunaan ChatGPT dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan kecurangan, karena teknologi ini dapat menghasilkan teks dengan cepat tanpa campur tangan manusia secara

[151] *Mushaf Al-Quran “Al-Kamil”* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 84.

langsung, mirip dengan upaya pemalsuan. Pandangan ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas karya-karya intelektual yang dihasilkan, terutama ketika tidak ada transparansi atau pengakuan terhadap kontribusi asli dari penulis atau peneliti.

Riwayat Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"man gasy-syana fa laisa minna".[152] Artinya, "barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukan termasuk golongan kita", dalam hadis ini menisyaratkan bahwa tindakan pemalsuan dan penipuan merupakan tindakan yang melanggar perintah Nabi. Hadis ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam hal akademik dan penggunaan teknologi.

Apabila dosen UII menggunakan teknologi seperti ChatGPT untuk menghasilkan karya ilmiah tanpa mengakui kontribusi asli atau bantuan yang diberikan oleh teknologi tersebut, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk kecurangan dan penipuan. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak reputasi individu tetapi juga melukai nilai-nilai Islam yang mementingkan kejujuran dan keadilan.

Menggunakan pendekatan konsep teori *Maqāṣid Syarīʿah* untuk meluruskan argumentasi mengenai perkembangan teknologi baru seperti ChatGPT yang dimanfaatkan dalam pembuatan karya ilmiah merupakan langkah yang relevan. Dalam konteks *Maqāṣid Syarīʿah*, penggunaan teknologi ChatGPT

[152] Asmuni, Yusdani, and Arfaizar, "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih",* hlm. 121.

membawa nilai kemaslahatan bagi para dosen di UII. Sebagian besar dosen UII tidak merasa pemanfaatan teknologi ChatGPT dapat menimbulkan kemudharatan.

Penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah dapat dipandang sebagai upaya untuk mendukung *hifzu al-'Aql* dengan memfasilitasi akal manusia untuk proses kreatif dan analitis secara efektif. Salah satu dari lima tujuan utama *Maqāṣid Syarīʿah* adalah *hifzu al-'Aql*, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara akal manusia. Penggunaan ChatGPT bisa dianggap sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat kemampuan intelektual seseorang. Sebagai alat bantu, ChatGPT dapat membantu dosen atau peneliti dalam pembuatan karya ilmiah.

Penggunaan ChatGPT dapat mempercepat proses pembuatan karya ilmiah dengan menghemat waktu. Dilihat dari sisi *hifzu al-'Aql*, penggunaan ChatGPT juga dapat meningkatkan kemampuan intelektual pembaca karya tersebut. Dengan memanfaatkan ChatGPT, penulis dapat menyusun argumen yang lebih terstruktur dan mendalam, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Selain itu, pembaca karya ilmiah juga dapat memperoleh wawasan baru yang memperkaya pengetahuan mereka, sejalan dengan tujuan *hifzu al-'Aql* dalam menjaga dan mengembangkan akal.

Dalam konteks ini, ChatGPT tidak hanya berperan sebagai alat bantu penulisan, tetapi juga sebagai medium yang mendorong pengembangan intelektual baik bagi penulis maupun pembaca. Penggunaan teknologi ini, jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi salah satu sarana untuk memajukan dunia akademik, menjaga

integritas intelektual, dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan mulia dalam Islam, khususnya dalam perlindungan dan pengembangan akal.

Akal dianggap sebagai salah satu anugerah terbesar yang harus dipelihara dan digunakan untuk kebaikan. Sebagai perwujudan dari *hifzu al-'Aql*, penggunaan ChatGPT yang dianggap bertanggung jawab yaitu penggunaan yang memanfaatkan teknologi dalam koridor untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam dunia pendidikan yang dilihat dari sisi *Maqāṣid Syarīʿah*, pembuatan karya ilmiah bukan hanya untuk menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan adab. *Maqāṣid Syarīʿah* mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan, termasuk dalam penulisan karya ilmiah, harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan. Oleh karena itu, ketika seorang dosen menggunakan ChatGPT, mereka harus memastikan bahwa penggunaannya mendukung pengembangan ilmu yang bermanfaat dan tidak merusak nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dijaga. Hal ini sejalan dengan *hifzu al-'Aql* yang memiliki sifat *dharuriyyah* untuk memelihara kemampuan intelektualitas. Penggunaan teknologi seperti ChatGPT harus difokuskan pada upaya memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitis, bukan sekadar menghasilkan karya ilmiah dengan cepat.

Pada akhirnya, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab untuk menjaga akal juga membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas untuk membentuk orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. Oleh karena

itu, *hifzu al-ʻAql* berfungsi sebagai landasan moral yang menjamin bahwa setiap perkembangan intelektual dilakukan dengan mempertahankan etika dan integritas, sesuai dengan nilai-nilai *Maqāṣid Syarīʿah*.

Hasil karya ilmiah yang menggunakan bantuan teknologi ChatGPT dapat juga dikategorikan sebagai tingkatan hajiyat. Tingkatan hajiyat mengacu pada kebutuhan yang membantu, meringankan dan esensial untuk keberlangsungan proses penelitian. Suatu karya ilmiah yang dibuat oleh dosen, ada atau tidak adanya ChatGPT, substansi dari sebuah karya ilmiah tetap terletak pada kontribusi intelektual penelitinya. Penggunaan ChatGPT dalam lingkup maslahah hajiyat ditujukan untuk membantu menghilangkan kesulitan peneliti dalam proses penulisan maupun menentukan konsep awal. Meskipun bukan digunakan untuk perintah agama, orientasi kemashlahatan pada konsep *Maqāṣid Syarīʿah* mengacu kepada segala aspek kehidupan manusia.

Sebuah karya ilmiah tidak hanya merupakan hasil dari pemikiran dan penelitian, tetapi juga merupakan sumber kekayaan intelektual bagi penciptanya. Agama Islam memberikan posisi yang istimewa terhadap harta kekayaan, termasuk kekayaan hasil intelektual. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, Islam memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari hasil olah pikir manusia melalui kerangka *Maqāṣid Syarīʿah* yaitu memelihara harta kekayaan (*hifzu al-Maal*).[153]

[153] Ahmad Ropei and Endah Robiatul Adaiyah, "*Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2020): hlm. 167.

Perlindungan terhadap harta dan kekayaan bukan hanya sekadar menjaga dari pencurian atau penyalahgunaan fisik, tetapi juga meliputi pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pencipta. *Hifzu al-Maal* dalam Islam merujuk pada perlindungan dan pengelolaan harta atau kekayaan dengan cara yang tidak melanggar syariat, termasuk pada saat menggunakan ChatGPT. Ketika menggunakan teknologi seperti ChatGPT, penting untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut tidak melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual

Penggunaan ChatGPT harus dilakukan dengan menghormati karya intelektual orang lain, memastikan bahwa semua sumber yang digunakan diakui dan dihormati. Tujuannya untuk menghindari plagiarisme, yang dalam konteks Islam, dapat dianggap sebagai bentuk pencurian intelektual. ChatGPT dapat membantu dalam menulis dan menghasilkan konten, namun penggunaannya harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap hak cipta.

Penggunaan ChatGPT dalam konteks akademik harus disertai dengan upaya untuk menjaga kualitas dan orisinalitas karya. Hal ini bisa dilakukan dengan menganggap ChatGPT sebagai alat bantu untuk mengembangkan ide, mengorganisasi informasi, dan memperkaya konten, bukan sebagai pengganti pemikiran kritis dan kreatif individu. Dengan demikian, prinsip *hifzu al-Maal* dapat diterapkan dengan cara yang menghormati nilai-nilai etis Islam dan menjaga integritas serta hak kekayaan pencipta dalam setiap karya yang dihasilkan.

Penerapan kaidah fiqih "*al-ummuru bi maqasidiha*" (segala urusan tergantung pada tujuannya) sangat relevan dalam perkembangan teknologi ChatGPT. Kaidah ini menekankan bahwa tindakan seseorang harus dinilai berdasarkan niat dan tujuan di balik tindakan tersebut. Dalam penggunaan ChatGPT, penting untuk memastikan bahwa tujuan penggunaan teknologi ini adalah untuk mendukung dan memperkaya pekerjaan atau studi, bukan untuk menyalahi hak cipta atau merugikan orang lain. Dengan niat yang benar dan tujuan yang baik, penggunaan ChatGPT dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

الأمـور بمقـاصدها

(Segala perkara tergantung dari tujuan niatnya)

Menghadirkan niat dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat, termasuk perkataan, perbuatan, gerakan, diam, mencari nafkah, berfikir, berzikir, adat istiadat, serta ibadah. Niat menentukan berlakunya hukum, sehingga perbuatan tanpa niat yang jelas tidak dapat diberlakukan hukum yang sama karena tidak ada kesesuaian antara niat dan perbuatan.[154]

Sebagai contoh, jika seorang peneliti menggunakan ChatGPT dengan niat untuk membantu mengembangkan ide-ide dalam tulisannya, niatnya haruslah untuk mengembangkan ide untuk karyanya dan bukan untuk mengklaim hasil kerja orang

[154] Asmuni, "Kaidah-Kaidah Turunan Dari Kaidah Niat" (n.d.): hlm. 11. hlm. 12-13.

lain sebagai miliknya. Jika niat ini dipegang teguh, maka penggunaan teknologi seperti ChatGPT dapat sejalan dengan prinsip hifzu al-mal dan kaidah fiqih "*al-ummuru bi maqasidiha*". Dengan demikian, penggunaannya tidak hanya bermanfaat secara praktis tetapi juga diterima secara etis dalam kerangka syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan teknologi ChatGPT dalam proses pembuatan karya ilmiah oleh dosen di Universitas Islam Indonesia diperbolehkan untuk memanfaatkan teknologi AI ChatGPT guna membantu dalam penulisan maupun membuat konsep kerangka berpikir. Peran teknologi ChatGPT di lingkungan universitas, khususnya untuk penelitian, yang digunakan untuk *brainstorming*, *paraphrase*, dan lain sebagainya memberikan keuntungan kepada para dosen guna meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah dan nilai jual karya serta akreditasi universitas.
2. Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penggunaan teknologi ChatGPT untuk membantu dalam proses pembuatan karya ilmiah diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak melanggar hak cipta pihak lain. Hal ini tertulis dalam pasal 44 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Kemudian, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan pengecualian terhadap penggunaan ChatGPT untuk proses pembuatan karya ilmiah dengan bersandar kepada doktrin *fair use*, atau dianggap sebagai perbuatan yang tidak melanggar hak cipta. Prinsip *fair use* secara tersirat berada pada pasal 43 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, termasuk ke dalam bab pembatasan hak cipta. Melihat dari sisi perspektif Maqāṣid Syarīʿah, pemanfaatkan teknologi ChatGPT

termasuk ke dalam kebutuhan (Maqāṣid Al-ḥājiyāt) dimana teknologi ChatGPT bertujuan untuk memelihara akal (hifzu al-‘Aql) dan menjaga harta (hifzu al-Maal). Penggunaan teknologi ChatGPT yang dilakukan guna pembuatan karya ilmiah juga dapat dilihat dengan menerapkan kaidah fiqih "*al-ummuru bi maqasidiha*", dalam kaidah fiqih tersebut menegaskan bahwa tindakan seseorang harus dinilai berdasarkan niat dan tujuan di balik tindakan tersebut. Dalam konteks penggunaan ChatGPT, penting untuk memastikan bahwa tujuan penggunaannya adalah untuk mendukung dan memperkaya ilmu pengetahuan dengan menulis karya ilmiah, bukan untuk menyalahi hak cipta atau merugikan orang lain. Niat yang benar dan tujuan yang baik membuat penggunaan teknologi ini bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Setelah penyusunan kesimpulan telah dilakukan, selanjutnya peneliti memberikan saran-saran yang disampaikan sebagai berikut:

Untuk dosen perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia, diharapkan dapat menggunakan ChatGPT secara etis. Mematiskan bahwa alat ini hanya digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti akal manusia, dalam penulisan karya ilmiah. Para dosen Universitas Islam Indonesia perlu memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan ChatGPT dengan mengikuti pelatihan atau workshop terkait. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam

UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 serta Maqāṣhid syariah. Kemudian, universitas perlu menyediakan panduan penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika, sehingga meminimalisir risiko pelanggaran hak cipta dengan melakukan kolaborasi dengan ahli hukum dan pakar syariah dapat membantu dalam merumuskan pedoman penggunaan ChatGPT yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. dengan memanfaatkan teknologi ChatGPT secara bertanggung jawab, universitas dapat meningkatkan akreditasi dan reputasi akademiknya di tingkat nasional maupun internasional, menjaga keaslian dan integritas penelitian, serta memahami cara kerja dan batasan penggunaan teknologi ChatGPT untuk memaksimalkan dalam penggunaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd.Wahid. “Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran As-Syatibi.” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 4 (2021): hlm. 121.

Agustini, Pratiwi. “Sekjen Kominfo: Penggunaan AI Harus Sesuai Dengan Nilai Etika Di Indonesia.” *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*. Last modified 2023. https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-penggunaan-ai-harus-sesuai-dengan-nilai-etika-di-indonesia/.

Ahmad Sarwat, Lc., MA. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Edited by Fatih. Rumah Fiqih Publishing, 2018.

As-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Asmuni. “Kaidah-Kaidah Turunan Dari Kaidah Niat” (n.d.): hlm. 11.

———. “Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)” (n.d.): 18.

Asmuni, Dr. Drs., Dr. Drs. Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih*. Yogyakarta: diandra, 2023.

Aulia, Cantika, Egi Nugraha, and Raja Benhard Parlindungan. “The Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age.” *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 03 (2023): 145–154.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Budi Permadi. Jilid 4. Depok: Gema Insani, 2011.

Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Ed. 1. Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022.

Berliana, Dinda, and Cucu Atikah. "Teori Multiple Intelligence Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)* (2023): 1108–1117. http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jcp/i%0Andex.

Davis, Katie, Joanna Christodoulou, and Scott Seider. "The Theory of Multiple Intelligences." In *Cambridge Handbook of Intelligence*, edited by R.J. Sternberg and S.B. Kaufman, 485. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. https://www.researchgate.net/publication/317388610_The_Theory_of_Multiple_Intelligences.

Djafry, Muhammad Taufan. "Metode Ijtihad Imam Al-Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah" (n.d.): hlm 2.

Efendi, Dr. Jonaedi, and Dr. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PRENADAMEDIA, 2018.

Faiz, Najmil Faizatul Ula, and Ahmad Zubaidi. "Relasi Etika Dan Teknologi Dalam Perspektif Filsafat Islam." *Trilogi* (2022): 231–237.

Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* Vol. 5 (2023): 102.

Fauzi. "Analysing The Role Of ChatGPT In Improving Student Productivity In

Higher Education." *Journal on Education* 05 (2023).

Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artificial Di Indonesia." *Citizen* Vol.2 (2022).

Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia," 2023.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edited by . Ed. 09. West, 2009.

Gill, Sukhpal Singh, Minxian Xu, and Panos Patros. "Transformative Effect Of ChatGPT On Modern Education: Emerging Era Of AI Chatbots." *KeAi publishing* (2023).

Grynbaum, Michael M., and Ryan Mac. "The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work." *The New York Times*. Last modified 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Hidayat, Ade. "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia." *Adliya* (2014): 164–184.

Huda, Miftakhul. "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1 (2020): hlm. 41-42. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya.

Ibrahim, Dr. Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang:

Bayumedia Publishing, 2006.

Ilyas, Ismardi. “Stratifikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14 (2014): hlm. 19.

Imam Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin 1: Ilmu Dan Keyakinan*. Republika Penerbit, 2018.

Ireland, Ignatius. *John Locke Dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khurana, Diksha, Aditya Koli, Kiran Khatter, and Sukhdev Singh. “Natural Language Processing: State of The Art, Current Trends and Challenges.” *Multimedia Tools and Applications* (2022).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudaf. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Jurnal Al-Mabsut* (2021): hlm. 37.

Mantili, Rai, and Remigius Jumalan. “Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila).” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 05 (2 (2022). http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive.

Miles, Matthew B., and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, 1992.

Mohadi, Mawloud, and Yasser Tarshany. “Maqasid Al-Shari’ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges.” *Journal of Contemporary Maqasid Studies* Vol. 2 (2) (2023): 79–102.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. 01. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Niyu, Desideria Dwihadiah, Azalia Gerungan, and Herman Purba. “Penggunaan ChatGPT Di Kalangan Mahasiswa Dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia.” *Journal of Strategic Communication* Vol. 14, N (2024): hlm. 130.

Nurdahniar, Inda. “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan.” *Journal UNPAR* (2016): 234.

Nurusyifa, Dina. “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia.” *Journal UNES Law Review* Vo. 6 (2) (2023).

OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ed. Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Pahlevi, Said Mirza. *Kecerdasan Buatan Dengan Deep Learning*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.

Permana, Adi. “Dosen ITB Sampaikan Risiko Penggunaan ChatGPT Di Bidang Akademik.” Last modified 2023. https://www.itb.ac.id/berita/dosen-itb-sampaikan-risiko-penggunaan-chatgpt-di-bidang-akademik/59436.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Riswandi, Budi Agus. *Pidato Pengukuhan Guru Besar: "Teknologi Blockchain, Hak Cipta, Dan Islam."* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Ropei, Ahmad, and Endah Robiatul Adaiyah. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 166–179.

Rusfi, Mohammad. "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi" (n.d.): hlm. 19.

Sabzalieva, Emma, and Arianna Valentini. "ChatGPT And Artificial Intelligence In Higher Education (Quick Start Guide)." *Unesco* (2023).

Saihu, Made. "Al-Qur'an And The Need For Islamic Education To Artificial Intelligence." *Mumtaz* Vol.05 (2021): 18–31.

Shidiq, Muhammad. "The Use Of Artificial Intelligence-Based ChatGPT And Its Challenges For The World Of Education; From The Viewpoint Of The Development Of Creative Writting Skills." *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity* 01 (2023).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ed. 3. Jakarta: UI-Press, 2007.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sudirman, and Muhammad Rusdi Rasyid. “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Vol. 12, N (2020): 283.

Sudjana. “Impliklasi Doktrin ‘Fair Use’ Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta” Vol. 4 (2) (2018): 494.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Ed. 2. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sulasno, and Inge Dwisvimiar. “Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet.” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* (2021): 433.

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2017).

Suyatno. *Artificial Intelligence; Searching, Reasoning, Planning, Dan Learning*. Ed. 03. Bandung: Informatka Bandung, 2021.

Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris. “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara.” *Jurnal Negara Hukum* Vol.12 (2021): 285–305.

Tobing, Letezia. “Arti ‘Kepentingan Yang Wajar’ Dalam UU Hak Cipta.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2018.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa/.

Walton, Kathryn. “William Caxton: The First Printer of English Literature.” *Medievalists.Net*. https://www.medievalists.net/2022/12/william-caxton-the-first-printer-of-english-literature/.

“Introducing ChatGPT.” Last modified 2022. https://openai.com/index/chatgpt/.

Mushaf Al-Quran “Al-Kamil.” Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.

“No Title.” https://info.populix.co/reports/2023-06-the-future-of-work.

Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia, 2021.

“Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).” *World Intellectual Property Organization*. https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html.

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Indonesia, n.d.

“Survei Ungkap Mayoritas Warga RI Belum Pakai AI, ChatGPT Dominan.” Last modified 2023. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230620132051-199-964256/survei-ungkap-mayoritas-warga-ri-belum-pakai-ai-chatgpt-dominan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. **Pertanyaan wawancara dan kuisioner**

A. Pertanyaan tipe 1

1. Menurut Bapak/Ibu, apa itu AI?
2. Bagaimana cara kerja AI yang Bapak/Ibu ketahui?
3. Menurut Bapak/Ibu, penggunaan AI diperbolehkan untuk membuat karya ilmiah atau publikasi lainnya?
4. Bagaimana Bapak/Ibu memanfaatkan AI, terutama ChatGPT, dalam menghasilkan karya ilmiah atau publikasi lainnya?
5. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana AI telah berperan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam membuat karya ilmiah atau publikasi lainnya?
6. Menurut Bapak/Ibu, aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memuat perlindungan hukum untuk karya ciptaan AI?
7. Menurut Bapak/Ibu, haruskah terdapat persyaratan atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang relevan dengan penggunaan teknologi AI dalam menciptakan karya ilmiah?
8. Menurut Bapak/Ibu, suatu karya ilmiah atau publikasi lainnya yang dihasilkan oleh AI (ChatGPT) itu milik pengguna AI (Bapak/Ibu yang menggunakan) atau milik pencipta AI?

9. Menurut Bapak/Ibu, siapa pemegang hak cipta dari hasil karya buatan AI? Siapa yang berhak mendapatkan hak ekonomi? dan Siapa yang berhak untuk menerima hak moral?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pertimbangan atau prinsip hukum Islam yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur penggunaan teknologi AI untuk menciptakan karya ilmiah?
11. Bagaimana respons atau tanggapan Bapak/Ibu terhadap penggunaan teknologi Artificial Intelligence, terutama dalam konteks penciptaan karya ilmiah?
12. Bagaimana prospek penggunaan teknologi Artificial Intelligence, seperti ChatGPT, dalam menciptakan karya ilmiah untuk masa depan Universitas Islam Indonesia?
13. Menurut Bapak/Ibu, terletak dimanakah perbedaan dalam kualitas atau ciri khas karya ilmiah yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi AI dibandingkan dengan karya ilmiah yang dibuat tanpa bantuan teknologi tersebut?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat dampak penggunaan teknologi Artificial Intelligence dalam menciptakan karya ilmiah terhadap kemajuan penelitian dan kontribusi akademik pada Universitas Islam Indonesia?
15. Apakah ada saran atau kritik tertentu untuk mahasiswa atau bahkan sesama dosen yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas atau memperbaiki penggunaan teknologi AI dalam menciptakan karya ilmiah atau publikasi lainnya di Universitas Islam Indonesia?

B. Pertanyaan tipe 2

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan Artificial Intelligence (ChatGPT) untuk membuat karya ilmiah atau publikasi lainnya?
2. Apakah Artificial Intelligence (AI) dapat berpikir, layaknya seorang manusia?
3. Apakah AI diperbolehkan untuk membuat karya ilmiah atau publikasi lainnya?
4. Apakah AI dapat meningkatkan produktivitas dan efisensi waktu dalam pembuatan karya ilmiah atau publikasi lainnya?
5. Apakah dengan menggunakan AI (ChatGPT) dapat menghilangkan nilai keorisanlitas atau keaslian karya yang dihasilkan?
6. Apakah dengan menggunakan AI (ChatGPT) dapat menurunkan standar kualitas penulisan akademik dan menggeser nilai integritas?
7. Apakah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memuat perlindungan hukum untuk karya ciptaan AI?
8. Apakah jawaban yang diberikan AI tidak akan dikenakan plagiasi?
9. Apakah AI mempunyai kekayaan sendiri?
10. Apakah AI dapat mengancam kreativitas berpikir manusia?
11. Apakah hasil karya penggunaan AI tidak akan bertentangan dengan UUHC?

12. Apakah ada perbedaan dalam kualitas atau ciri khas karya ilmiah yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi AI dibandingkan dengan karya ilmiah yang dibuat tanpa bantuan teknologi tersebut?
13. Apakah hasil karya ilmiah atau publikasi lainnya yang menggunakan AI dapat diberikan perlindungan hukum hak cipta?
14. Apakah Hukum Islam dapat menyesuaikan perkembangan teknologi Artificial Intelligence? khususnya dalam konteks hak cipta

Lampiran 2.

TRANSKRIP WAWANCARA

Ghina : “Baik Pak, ini terdapat dua bagian pertanyaan. Yang pertama, Bapak hanya perlu menjawab iya atau tidak saja. Dan yang bagian kedua, Bapak bisa menjelaskan.”

Pak Kris : “Oke, baik.”

Ghina : “Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak pernah menggunakan AI (ChatGPT) untuk membuat karya ilmiah atau publikasi lainnya?”

Pak Kris : “Iya, jelas”

Ghina : “Kemudian, apakah AI itu dapat berpikir layaknya manusia Pak?”

Pak Kris : “Apa?”

Ghina : “Apakah AI itu dapat berpikir layaknya manusia?”

Pak Kris : “Berpikir layaknya manusia?”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Iya.”

Ghina : “Baik. Kemudian, apakah AI itu diperbolehkan untuk membuat karya ilmiah atau publikasi lainnya?”

Pak Kris : “Diperbolehkan.”

Ghina : “Diperbolehkan ya Bapak?”

Pak Kris : “Bahkan univ …”

Ghina : “Kenapa Bapak?”

Pak Kris : “Yang memperbolehkan univ …”

Ghina : “Ohh iya?, yang ngebolehin univ …”

Pak Kris : “Jadi, univ itu ada program untuk rangking akademik pake AI.”

Ghina : “Ohh, berarti oke oke.”

Pak Kris : “Dan jangan dikira AI itu seperti kayak plagiarisme, alat plagiarisme pun tidak dapat mendeteksi AI.”

Ghina : “Iya betul, untuk sekarang UII sudah membolehkan ya Pak?”

Pak Kris : “Sudah, sudah disosialisasikan.”

Ghina : “Ohh sudah?”

Pak Kris : “Kaprodi – kaprodi sudah, waktu itu saya engga bisa hadir. Pak Fuat yang mewakilkan. Jadi (AI) itun sangat membantu, itu nanti tergantung pertanyaan berikutnya ya. Karena itu ada dampak positif dan negatifnya.”

Ghina : “Kemudian, Apakah AI dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu dalam pembuatan karya ilmiah atau publikasi lainnya?”

Pak Kris : “Kalau diliat perkembangannya sekarang ini memang dapat meningkatkan produktivitas dan tidak banyak menyita banyak waktu untuk pembuatan karya ilmiah seperti makalah, skripsi dan publikasi lainnya. Namun, yang perlu diingat terhadap penggunaan AI atau ChatGPT terdapat dampak positif dan negatifnya. Kalau saya sebagai dosen tentu berbeda cara menggunakan ChatGPT dengan mahasiswa, adanya fitur regenerate dalam ChatGPT itu ketika kita merasa tidak puas dengan jawaban itu kita dapat mengkonfirmasi ulang pakai regenerate dan ChatGPT akan memberikan jawaban yang lain.”

Ghina : “Iya iya Pak.”

Pak Kris : “Jadi, saya kira kalau mahasiswa jarang menggunakan regenerate. Kalau saya engga seperti itu, kalau ini kurang bagus, engga seperti itu maksud saya, saya akan regenerate dan baru mendapatkan jawaban yang menurut saya pas. Artinya apa? Kalau saya sebagai pengguna AI ChatGPT pun ikut membaca dan berpikir. Kemudian, jelas untuk ketrampilan menulis mahasiswa jadi menurun karena AI itu menggunakan bahasa yang digunakan disitu mudah untuk dipahami.”

Ghina : “Iya, betul pak. Kayak bahasa yang kita gunakan untuk ngobrol biasa aja.”

Pak Kris : “Iya, bener. Enak bahasanya itu, bahasa dari AI itu enak mudah dipahami. Itu mungkin dampak positif dan negatif dari AI, jadi itu iya atau tidaknya itu tergantung dari penggunaannya kalau menurut saya.”

Ghina : “Oke.”

Pak Kris : “Bisa jadi positif kalau kita gunakan apa namanya sesuai, makanya ini nanti struggle nya ke etika.”

Ghina : “Iya, nilai etika.”

Pak Kris : “Etika itu penting. Nah ini juga masalah kata Anies Baswedan. Tapi etika itu ternyata penting, etika itu rohnya. Kita itu moralnya disitu, ya jadi sadar etika adalah aturan mengggunakan AI, kalau engga itu bahaya. Kalau saya sebagai dosen jelas terbantukan dengan AI, tapi tidak kemudian seperti dampak negatifnya tadi loh ya. Kalau ketergantungan, iya saya ketergantungan, cuman ketergantungan saya masih ditahap mau membaca, saya mau berpikir, dan yang saya khawatirkan dari mahasiswa itu tidak mau membaca dan tidak mau berpikir tapi sekedar copy-paste apalagi disuruh membuat makalah tapi ahh nanti ajalah karena bisa dikerjakan dalam waktu setengah jam dari copy-paste AI. Itu kalau menurut saya ya.”

Ghina : “Oke, baik lanjut ya Pak?”

Pak Kris : “Oke”

Ghina : “Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan menggunakan AI (ChatGPT) dapat menghilangkan nilai keorisinalitas atau keasliaan dari karya yang dihasilkan?”

Pak Kris : “Ohh jelas, keorisinalitas dari pikiran kita ya.”

Ghina : “Iya iya.”

Pak Kris : “Dari pikiran kita itu tadi, karena kita ketergantungan tadi jadi itu orisinalitas pikiran robot.”

Ghina : “Secara tidak langsung ya Bapak?”

Pak Kris : “Cuman kalau saya tidak, saya bisa membuktikan.”

Ghina : “tertawa kecil.”

Pak Kris : “Jadi kalau saya, saya itu bingung mau membuat judul yang bagus terkait dengan karya ilmiah.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Cara menghubungkannya itu gimana, ini saya itu punya penelitian misalnya, misalnya ya, tentang kontentasi antara kelompok konservatisme dengan kelompok gender (feminis).”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Nah, biasanya saya menulis ehm apa namanya kontentasi antara kelompok ini, ini. Tentang masalah apa? Tentang masalah legislasi, tentang masalah hukum, pembuatan hukum yang terkait tentang isu-isu Perempuan. Misalnya, undang-undang kekerasan dalam berumah tangga. Terus itu saya tulis terus kemudian nanti kira-kira judul yang bagus bagaimana? *ssstt* AI akan memberikan jawabannya. Jadi saya punya ini, punya ini, punya ini.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Saya hubungkan, judul yang bagus bagaimana.”

Ghina : “Ohh, oke.”

Pak Kris : “Nah, saya lihat. Ohh ini, yang bagus ini. Nah, ini yang bagus itu tidak langsung kemudian saya terima! Ini saya copy-paste.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Tolong disini kenapa blablabla? Saya pilih salah satu, tapi disitu saya masih ada dialog, diskusi, tentang judul itu. Ya, sampai kemudian bener-bener terakhir jadi judul yang paling bagus.”

Ghina : “Oke.”

Pak Kris : “Gitu, ya. Ini sebentar kalau misalnya, misalnya gini jadi terkadang gini atau gini mba. Saya punya tulisan-tulisan, sebelumnya saya engga pakai AI, itu murni tulisan saya.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Yaitu tentang ringkasan dari penelitian saya.”

Ghina : “Oke heeh.”

Pak Kris : “Saya ringkas penelitian saya itu, plus di depannya saya kasih (di ChatGPT) tolong dari ringkasan tulisan saya ini buatkan judul yang bagus untuk penelitian. *sstt* tetep disitu saya ada peranan bagi saya untuk saya masih punya kekreativitasan, saya masih berpikir, cuman yaitu tetep kita berdialog dengan AI. Ada kesepakatan dengan AI *tertawa kecil*.”

Ghina : “Ahh iya, oke.”

Pak Kris : “Jadi, AI itu sebenernya teman dialog, teman untuk membantu, fungsinya itu adalah alat untuk membantu. Insya Allah, alat untuk membantu untuk kita tidak akan ada ketergantungan berlebih karena kita bisa dialog disitu. Nah kalau mahasiswa ini saya khawatir tidak ada dialog.”

Ghina : “Iya, masih ada ide.”

Pak Kris : “ChatGPT itu apa? Chat itu apa?”

Ghina : “Mengobrol Pak.”

Pak Kris : “Ngobrolkan? Disitu sebenarnya teman untuk membantu, dalam ngobrol. Bukan kita hanya menerima progress langsung, tapi disitu ngobrol. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Ya. Jadi saya kira kampus tidak melarang menggunakan AI, justru mempersilahkan bahkan justru malah disuruh untuk beli yang premium.”

Ghina : “Oh iya.”

Pak Kris : “Karena itu untuk membantu tugas dosen, meringankan tugas dosen juga, ya oke.”

Ghina : “Kemudian untuk selanjutnya, Apakah dengan menggunakan AI (ChatGPT) dapat menurunkan standar kualitas penulisan akademik dan menggeser nilai integritas?”

Pak Kris : “Kalau standar penulisan si orangnya, iya.”

Ghina : “Si orangnya iya?”

Pak Kris : “Iya. Tapi kalau kita menggunakan itu jadi bagus.”

Ghina : “Oh iya, paham paham. Baik Pak.”

Pak Kris : “Nanti orang yang tadinya engga bisa menulis, tulisannya jelek, jadi bagus. Karena dibantu oleh AI. Jadi itu pertanyaannya kayak gitu, me apa tadi menurunkan standar apa?”

Ghina : “Standar kualitas penulisan akademik dan menggeser …”

Pak Kris : “Kalau menggunakan AI standarnya jadi bagus, tapi kalau tidak menggunakan AI itu jadi nganu.”

Ghina : “Oh iya, tapi jadi ini dong Pak malah jadi lebih apa ya bahasannya kayak, kalau menggunakan AI emang lebih bagus gitu Pak cuman kan ada sedikit nilai yang jadinya bener tadi kata Bapak sebelumnya yang engga bisa nulis, tiba-tiba jadi bisa nulis dan punya nilai?”

Pak Kris : “Iya. Itu orang yang tadinya engga bisa nulis, jadi pinter nulis.”

Ghina : “Iya heeh, itu ada ketergantungan juga ya Pak?

Pak Kris : “Gimana?

Ghina : “Ketergantungan juga ga itungannya Pak?”

Pak Kris : “Itungannya bisa jadi ketergantungan.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Jadi gini ya, mahasiswa itu kalau nulis tanpa dibantu dengan AI itu pasti kalimatnya panjang tapi itu kalimat baru subjek. Kalimat itu kan minimal ada subjek ada predikat, kalimatnya panjang tapi baru subjek, subjek yang panjang, ketika kita pake AI itu jadi kalimat yang bagus. AI nya paham apa yang dimaksud.”

Ghina : “Untuk membenarkan ya Pak?

Pak Kris : “Iya, karena AI cerdas ya. Emang bener-bener cerdas dia.”

Ghina : “Itu bisa menggeser nilai integritas engga ya Pak menggunakan AI itu?”

Pak Kris : “Bisa jadi, integritas itu bisa jadi. Orang kayaknya keren tulisannya, itu bukan karena dia tapi karena dibantu.”

Ghina : “Dibelakangnya ada AI gitu ya Pak?”

Pak Kris : “Iya dibelakangnya ada AI. Seperti saya mungkin, bisa jadi saya nulis dibanyak jurnal internasional.””

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Woww orang nganggep saya keren, sebenernya itu karena dibantu oleh.”

Ghina : “AI.”

Pak Kris : “AI. Integritas jadi samar, kita tidak bisa membedakan dia itu pinter beneran apa tidak.”

Ghina : “Iya iya. Penilaliannya ya Pak?”

Pak Kris : “Iya. Sebenarnya kan gini ya, apa namanya, terkadang kalau yang di film apa namanya? Dirty Vote yang viral itu yang terkait dengan pemilu.”

Ghina : “Oh iya.”

Pak Kris : “Itu bukan masalah orang itu cerdas atau tidak. Itu masalah keculasan. Bisa jadi orang itu engga cerdas, tapi licik ya.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Itu bukan masalah kecerdasan, tapi masalah kelicikan.”

Ghina : “Oke.”

Pak Kris : “Oke, jadi integritas jadi samar kalau menurut saya. Kita tidak akan bisa membedakan di aitu sebenernya cerdas beneran atau tidak.”

Ghina : “Iya. Selanjutnya, apakah aturan yang terdapat dalam di Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu sudah memuat perlindungan hukum untuk karya ciptaan AI?”

Pak Kris : “Itu undang-undang apa ya?”

Ghina : “Undang-undang tentang hak cipta Pak.”

Pak Kris : “Saya cek dulu ya.”

Ghina : “Baik Pak.”

Pak Kris : “Jadi gini, pertama yang saya jelaskan dulu ya.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Tentang plagiarisme. Plagiarisme itu sebenarnya ya itu tidak akan terjadi pada AI.”

Ghina : “Iya.”

Pak Kris : “Untuk mengecek AI itu tidak pakai plagiarism, tapi harus pake alat AI juga. Contohnya seperti zeroAI. Untuk mengetahui sebenernya itu tulisan manusia atau tulisan robot. Wahh ternyata 80% tulisan robot, bukan tulisan manusia. Nah ini kalau plagiarismenya pakai yang ini, ini plagiarisme yang tulisan robot. Tapi kalau misalnya saya ya, nulis pake AI untuk urusan akademik terus kita cek pake plagiarisme turnitin yang biasa untuk cek karya ilmiah itu engga akan terdeteksi. Kenapa? Saya sudah mencoba tadi malam 7%. Saya ngetes, istri saya bisa buka turnitin, saya ada tulisan menggunakan AI tolong di cek. Karena pemahaman orang-orang, AI itu akan ter-cek plagiarisme nya.”

Ghina : “Iya, betul.”

Pak Kris : “Nah ternyata ketika di cek di turnitin, engga. Karena apa? Karena AI justru dia mengambil dari seluruh data jadi engga akan ada kata yang sama. Dicampur-campur ini itu, jadi engga ada kata yang berurutan dengan yang AI. Jadi itu bebas plagiarisme, bahayanya mahasiswa disitu kalau udah tau.”

Ghina : “Berarti kampus bisa ini dong Pak, biasanya kita cek di kampus pake turnitin doang ya pak.”

Pak Kris : “Iya.”

Ghina : “Nah kalau misalnya nanti ada gabungan gak Pak? Selain Turnitin.”

Pak Kris : “Belum ada aturan untuk mengecek AI.”

Ghina : “Oh belum ada.”

Pak Kris : “Ya disini di kampus UII engga ada aturan bahwa mahasiswa harus lolos cek AI dan Turnitin.”

Ghina : “Dikemudian hari bisa ada engga ya Pak?”

Pak Kris : “Bisa jadi, kalau ini sudah menjadi sesuatu hal yang negatif. Untuk sementara ini welcome, belum ada, mungkin untuk misalnya uji ombak dulu ya. Jadi ternyata bagaimana apakah dampak negatif dan positifnya, sebetulnya kalau negatif untuk mahasiswa karena mahasiswa bisa jadi ketergantungan dan mahasiswa menjadi tidak kreatif. Padahal itukan chat untuk membantu mengobrol, tapi ternyata kok malah copy-paste menerima apa saja apa adanya itu bisa saja nanti ada dua cek untuk skripsi, cek AI dan cek plagiarisme.”

Ghina : “Oh iya baik.”

Pak Kris : “Nah disini saya tanyakan kepada AI, terkait UU itu. Jadi, sekarang Indonesia sudah mulai mempertimbangkan atau mulai mengembangkan kerangka kerja hukum yang dapat menanggapi AI. Artinya apa, sekarang belum ada (informasi dari AI). Termasuk masalah kepemilikkan intelektual hak cipta terkait

karya yang dihasilkan oleh AI. Jadi mumpung undang-undang nya belum keluar kita manfaatkan *tertawa*.”

Ghina : “Masih boleh dimanfaatin dulu ya Pak ya.”

Pak Kris : “Iya. Sekali lagi, sekarang ini belum ada ya aturan untuk itu tadi. Itu belum mencakup AI, hak cipta nya AI. Negara baru mempertimbangkannya, proses pertimbangkan, ada kemungkinan nanti ada revisi undang-undang dan disitu ada pasal tentang AI. Makanya gunakanlah AI ini sebelum nanti sudah diatur.”

Ghina : “Selanjutnya, apakah AI dapat mengancam kreativitas berpikir manusia?”

Pak Kris : “Iya, yang tadi. Bisa mengancam, tapi itu tergantung dari penggunannya. Kalau saya, masih punya otak untuk berpikir, buktinya saya masih bisa ngobrol. Otak yang ngga bisa berpikir itu yang bisa mengobrol dengan AI.”

Ghina : “Oke.”

Pak Kris : “Itu yang UU tadi itu, untuk karya yang sifatnya fisik ya.”

Ghina : “Kemudian, apakah hukum islam dapat menyesusaikan perkembangan teknologi AI?”

Pak Kris : “Saya kira hukum islam itu apa namanya, dia itu selalu up to date. Bukan hukum islamnya tapi fikih nya itu selalu up to date. Kalau al-quran hadits engga akan pernah berubah, tetapi fikih itukan hukum islam selalu mengikuti perkembangan zaman.”

Ghina : “Ijtihad itu ya Bapak?”

Pak Kris : “Iya ijtihad. Jadi memang al-quran hadits itu terbatas, tetapi permasalahan itu tidak terbatas. Dengan permasalahan tidak terbatas itu, maka muncul ijtihad-ijtihad yang terkerucutnya ke al-quran hadist. Makanya nanti bagus kalau ada fikih digital atau fikih AI.”

Ghina : “Selanjutnya sudah memasuki bagian kedua ya Bapak, disini Bapak bisa memberikan penjelasan secara jelas sesuai pertanyaan yang diajukan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak AI itu seperti apa?”

Pak Kris : “Robot itu. Robot yang dapat membantu manusia, kerja manusia, dalam segala apapun. Tidak hanya sekedar masalah rating akademik, tapi masalah yang lain juga. Misalnya ya, saya waktu itu mencoba pesan tiket pesawat itu bisa pakai AI terus membuat desain rumah. Itu nanti AI akan memberikan gambar sesuai dengan yang diminta.”

Ghina : “Selanjutnya, bagaimana cara kerja AI yang Bapak ketahui?”

Pak Kris : “Jadi AI itukan, cara kerjanya menggunakan data-data. Saya pernah baca, bentar ya. Jadi banyak data-data di database internet itu kan banyak sekali. Misalnya kalau AI yang gratis itu cuman sedikit yang bisa dipakai, kalau yang premium itu bisa miliaran data yang digunakan jadi semakin akurat. Terus kemudian, efek negatifnya disitukan banyak data yang dapat jadi milik AI. Seperti konsultan hukumonline, pertanyaan-pertanyaan nya itu dapat jadi milik AI. Istilahnya AI itu dibuat untuk meniru atau menghasilkan proses berpikir manusia.”

Ghina : “Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai sejauh mana AI itu sudah berperan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam membuat karya ilmiah?”

Pak Kris : “Jelas membantu, bedanya mahasiswa dengan dosen gini Mba saya kasih tau. Misalnya membuat pendahuluan dari judul ini, tapi saya sebagai dosen ketika suruh membuat pendahuluan meminta tolong buatkan pendahuluan dengan memuat aspek-aspek sebagai berikut, nah bedanya disitu.”

Ghina : “Oh ada inti-intinya ya.”

Pak Kris : “Iya, aspeknya adalah memuat ini memuat ini nantinya AI akan membuat pendahuluan sesuai dengan aspek-aspek yang ditentukan.”

Ghina : “Kemudian, menurut Bapak siapa pemegang karya hasil buatan AI? Bapak sebagai pengguna AI atau pencipta AI?”

Pak Kris : “Kalau saya menulis menggunakan bantuan AI, ya otomatis saya nge-claim itu tulisan saya. walaupun dibantu dengan AI yang perbedaanya itu saya memberikan instruksi dengan pikiran kritis saya.”

Ghina : “Selanjutnya, menurut Bapak apakah terdapat pertimbangan atau prinsip hukum islam untuk mengatur penggunaan AI?”

Pak Kris : “Jelas, itu nanti masalah etika. AI itu bagus tergantung penggunanya.”

Ghina : “Ini pertanyaan terakhir Bapak mengenai bagaimana saran atau kritik tertentu untuk mahasiswa atau bahkan sesama dosen yang dapat diberikan untuk meningkatkan keefektivitasan dalam memperbaiki penggunaan teknologi AI?”

Pak Kris : “Saya kira, sosialisasi penggunaan AI.”

CURRICULUM VITAE



GHINA AULIA PUTRI ARROFAH

COLLEGE STUDENT

+62-857-7386-5302

auliaghina546@gmail.com

www.reallygreatsite.com

Jl. Lantana Kuning, Cilegon, Banten

PROFIL

Memiliki bekal pendidikan di Univesitas Islam Indonesia jurusan Hukum Islam membuat saya ingin mendalami dunia hukum terlebih dahulu.

PENDIDIKAN

(2014-2017)
SMP Islam Al-Azhar 27

(2017-2020)
SMA Islam Al-Azhar 06
Jurusan IPS

PENGALAMAN KULIAH

Fungsionaris HMAS (2021-2022)

- Anggota Jaringan Media dan Teknologi

KEMAMPUAN

- Bahasa
- Microsoft Office